

**STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah



Oleh:

FATIMAH AZ ZAHRO

1901036069

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2024

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada, Yth.

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Fatimah Az Zahro

NIM : 1901036069

Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Dakwah


Judul Proposal : Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Telah kami setuju dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd

NIP. 196708231993032003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



FATIMAH AZ ZAHRO

NIM : 1901036069

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI


STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT

Disusun Oleh:
Fatimah Az Zahro
1901016069

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada Jum'at, 3 Mei 2024 dan dinyatakan telah lulus
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Sidang


Lukmanul Hakim, M.Sc
NIP. 198105142007101001


Sekretaris Sidang


Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP. 196708231993032003

Penguji I


Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI
NIP. 197709302005012002


Penguji II


Uswatun Niswah, M.S.I.
NIP. 198404022018012001

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP. 196708231993032003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada 23-08-2024


Prof. Dr. Moh. Fauzi M.Ag.
NIP. 197205171998031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabil'alamiinn, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugrahkan kasih sayang, rezeki, dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayahNya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga hasil karya ini dapat membuatnya sedikit tersenyum sebagai bukti kesungguhan penulis dalam mencari ilmu.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, serta kritik dan saran yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, atas terselesaikannya karya ini, penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dedy Susanto S.Sos.I., M.S.I. selaku ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd. selaku wali dosen dan pembimbing saya, yang di sela-sela kesibukan mengemban amanah sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah telah menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian karya ini. Semoga Allah membalas dengan sempurna setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Terimakasih juga saya ucapkan kepada para penguji serta seluruh dosen yang telah mengalirkan banyak ilmunya kepada penulis.

5. Pimpinan dan seluruh anggota BAZNAS Kabupaten Pati, yang telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk penulis dalam melkaukan penelitian. Semoga segala bentuk kebaikannya mendapat pahala yang besar dari Allah Yang Maha Besar.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Hadi Priyanto dan Ibu Mudrikah yang selalu mendukung setiap langkah dan keputusan saya, yang senantiasa mendoakan serta menguatkan disaat penulis mengalami kesulitan dalam proses penelitian.
7. Kedua saudara saya, Khuzaema Nafidatul Aini dan Naufal Wafiq Azizah yang tidak pernah lupa menyelipkan kalimat-kalimat kecil yang berharga agar saya tetap bisa bertahan.
8. Semua teman-teman kecil, sekolah dan perkuliahan yang sudah selalu membantu dalam proses penulisan skripsi ini serta menyelipkan kata semangat hampir setiap harinya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulisan karya tulis di masa yang akan datang.

Semarang, 28 Maret 2024



Penulis,

Fatimah Az Zahro

PERSEMBAHAN

Dengan segala hormat dan cinta kasih, karya tulis sederhana ini akan saya persembahkan untuk:

1. Keluarga besar UIN Walisongo Semarang dan khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu mengarahkan berjalannya penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Bapak Hadi Priyanto dan Ibu Mudrikah, kedua adik saya Nafida dan Wafiq yang selalu memberikan dukungan dan doa serta kasih sayang yang telah mendorong saya atas terselesaikannya skripsi ini dan mendapatkan gelar sarjana.
3. Almh. Nenek saya Mbah Saini yang sudah senantiasa mendoakan, menguatkan dan memberikan perhatiannya dari saya kecil sampai kuliah semester 5.
4. Semua pihak BAZNAS Kabupaten Pati yang telah membantu dalam proses penelitian ini berlangsung.
5. Teman-teman dan pihak-pihak yang sudah memberikan semangat kepada saya selama ini.

MOTTO

“Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah dan hadapilah segala cobaan dan bahaya dengan dia serta rendah hati" (HR. Abu Hurairah)

ABSTRAK

Fatimah Az Zahro (1901036069). Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Pemberdayaan ekonomi melalui zakat di Indonesia pada umumnya masih belum berjalan dengan maksimal dan banyak hambatan salah satunya adalah dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kurangnya pemahaman dan kesadaran di masyarakat beragama Islam terhadap kewajiban berzakat dan pelaksanaannya dengan benar. Salah satu penyebab lainnya ialah belum berfungsinya zakat sebagai penyeimbang dan penghimpun zakat belum dilakukan secara optimal dalam lembaga penghimpunan zakat. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Potensi zakat untuk membantu pemberdayaan ekonomi sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Jawa Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dari BAZNAS Kabupaten Pati meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan untuk mengetahui respon positif dan negative masyarakat terhadap strategi dari BAZNAS Kabupaten Pati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dari subjek maupun objek yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dirancang dan dibuat agar dapat membantu menyejahterakan atau ikut serta dalam pemerdayaan ekonomi umat melalui zakat. meskipun terdapat banyak instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan umat melalui zakat dinilai lebih efektif dan strategis. Hal tersebut dikarenakan, zakat dapat memberikan solusi jangka panjang dan tersampaikan secara merata pada mustahik, sehingga pada setiap tahunnya diharapkan jumlah mustahik terus berkurang. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ialah: Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Memberikan Sosialisasi dan pelaporan. Respon masyarakat terhadap strategi-strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat disampaikan dengan baik. Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Pati juga disambut dengan baik dikarenakan pengelolaan zakat menjadi tertata dan efektif. Keberadaan Lembaga zakat seperti BAZNAS dapat mengembangkan perekonomian dan membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Masyarakat, Zakat, BAZNAS

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORI STRATEGI BAZNAS KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Strategi.....	18
B. Badan Amil Zakat Nasional.....	23
C. Konsep Masyarakat	25

D. Teori Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.....	29
E. Konsep Zakat.....	31
F. Konsep Muzakki.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM STRATEGI BAZNAS KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT	43
A. Kondisi Umum Kabupaten Pati	43
B. Gambaran Umum Tentang BAZNAS Kabupaten Pati	47
C. Gambaran Umum Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.....	54
BAB IV ANALISIS STRATEGI BAZNAS KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT	60
A. Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat	60
B. Analisis Respon Masyarakat terhadap Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Masyarakat Membayar Zakat	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

1. Tabel Rincian Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2023.....51
2. Tabel Susunan Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2021-2026.....52
3. Tabel Laporan Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2023.....58
4. Tabel Laporan Penerimaan BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2023.....57
5. Tabel Faktor Internal dan Eksternal Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.....66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Pati

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara dengan Narasumber

Lampiran 2. Dokumentasi Gambar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan bentuk kewajiban dalam ajaran Islam yang harus ditaati oleh pemeluknya. Ibadah dibagi menjadi 3, yakni ibadah ruhaniyah, badaniyah dan ma'liyah. Ibadah ruhaniyah merupakan ibadah yang memerlukan kesadaran ruh atau jiwa seseorang yang melaksanakannya seperti mengucapkan 2 kalimah syahadat. Ibadah badaniyah adalah ibadah yang mementingkan keadaan jasmani seperti sholat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan. Sedangkan ibadah ma'liyah adalah ibadah dengan harta yang dimiliki seperti zakat, infaq dan shadaqah.¹ Ibadah merupakan cara untuk meningkatkan iman dan taqwa sekaligus juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, ibadah juga dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian jiwa serta dapat membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati.

Zakat merupakan ibadah ma'liyah yang termasuk di dalam rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik). Betapa pentingnya membayar zakat telah disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Islam juga memandang ibadah zakat sebagai konsep kesejahteraan manusia. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa prinsip ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki manusia adalah atas izin Allah, oleh karena itu setiap orang yang kurang beruntung mempunyai hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang yang lebih beruntung.² Dimana zakat dan sholat selalu disebutkan beriringan dalam Al-Quran sebanyak 82 kali. Hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat hubungan erat antara zakat dan shalat yakni apabila tidak

¹Prihatini Andin, "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Islam", *Era Hukum*, Vol.9 No.1 (2001) Hal. 51

² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (2017) Hal. 155

mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya. Zakat merupakan salah satu dasar keimanan umat Islam, dan juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas Islam sebagai bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan muslim lainnya. Zakat juga merupakan ibadah yang bernilai sosial tinggi yang dapat berpengaruh positif terhadap kebahagiaan umat.³ Selain merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat juga dapat menjadi sarana komunikasi antar individu dalam masyarakat agar tercipta sebuah hubungan yang baik dan harmonis.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sesuai Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 dan SK Dirjen Pembinaan Ummat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa lembaga yang mengatur zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk melaksanakan penatausahaan zakat sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada tahun 2001 dengan keputusan presiden.⁴ Peraturan perundang-undangan zakat ini dibuat agar masyarakat semakin sadar dan paham akan kewajiban membayar zakat dan pengelolaan zakat menjadi lebih efisien dan efektif.

Potensi zakat di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan sangat besar jika dikelola dengan baik. Zakat mempunyai kemampuan dalam pengentasan kemiskinan dan salah satu pilar utama umat Islam dalam memerangi kemiskinan. Zakat juga dapat digunakan sebagai modal kerja bagi fakir miskin dalam membuka lapangan pekerjaan. Mustahik dapat memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau sebagai modal tambahan bagi yang membutuhkan modal untuk menjalankan bisnis mereka agar lancar,

³ Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol.7 No.1 (2014), Hal.119

⁴ Maria Ulfa Sitepu, "Zakat dan Perekonomian Umat Islam", *Islam Futura*, Vol. VI No. 2 (2007), Hal. 56

pendapatan juga meningkat. Dengan demikian, beban Negara yakni pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi. Zakat dapat mengurangi pengangguran dengan mengamati 2 situasi. (a) Pelaksanaan zakat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. (b) Perubahan mustahik yang awalnya tidak memiliki akses ekonomi menjadi kelompok ekonomi yang lebih baik dan tentunya dengan meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja.⁵ Zakat bukan sebuah pengganti dari program pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dan bantuan sosial ketika ada musibah. Zakat hanyalah suatu kewajiban golongan mampu (muzakki) untuk membantu golongan miskin (mustahik) dengan didasari kesadaran masyarakat dalam menunaikannya.

Pemberdayaan ekonomi melalui zakat di Indonesia pada umumnya masih belum berjalan dengan maksimal dan banyak hambatan salah satunya adalah dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kurangnya pemahaman dan kesadaran di masyarakat beragama Islam terhadap kewajiban berzakat dan pelaksanaannya dengan benar. Banyak para pedagang dan petani yang belum melaksanakan zakat sesuai dengan haul dan nisab yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadits. Begitupun dengan profesi yang lain, mereka belum melaksanakan zakat profesinya dengan baik dan benar. Salah satu penyebab lainnya ialah belum berfungsinya zakat sebagai penyeimbang dan penghimpun zakat belum dilakukan secara optimal dalam lembaga penghimpunan zakat. Lembaga zakat juga harus didorong agar mampu menciptakan wilayah kegiatan yang efektif bagi kelompok yang kurang mampu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Semua sektor negara termasuk pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam hal ini, karena dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga angka pengangguran akan berkurang seminimal mungkin. Selain itu, telah dijelaskan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sekitar 40

⁵ Havis Aravik, "Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan" Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Ekonomi Sharia*, Vol. 2 No.2 (2017), Hal. 107

juta orang atau 18% dari total penduduk.⁶ Faktor lain yang memengaruhi pemberdayaan ekonomi melalui zakat kurang maksimal adalah kurangnya pengetahuan mustahik tentang manajemen usaha. Banyak dari mustahik yang belum bisa mengelola usahanya yang didirikan dari dana zakat dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan keuntungan yang didapatkan tidak sebanding dengan modal usaha yang dikeluarkan.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu kebaikan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Potensi zakat untuk membantu pemberdayaan ekonomi sudah hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Jawa Tengah. Potensi zakat di wilayah Jawa Tengah utamanya di daerah Kabupaten Pati terbilang cukup baik karena sebagian besar masyarakatnya sudah paham tentang kewajiban berzakat. Hal ini juga sudah dikelola dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan dalam pendistribusian zakat yang dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Pati. Zakat yang diterima hanya zakat profesi dari ASN saja, sedangkan di sisi lain, jumlah zakat yang dihimpun dari sumber zakat lain atau muzakki selain ASN masih cukup kecil.

BAZNAS Kabupaten Pati sebagai Lembaga zakat yang bertanggung jawab terhadap masyarakat menyikapi hal ini dengan cara menyusun strategi-strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Strategi yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Pati tersebut salah satunya adalah dengan cara melakukan sosialisasi lewat media, seperti sosial media dan media cetak. Tidak hanya itu saja, BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan sosialisasi lewat ceramah yang dilaksanakan ketika khutbah jum'at atau pengajian di masyarakat. Selain itu, pengoptimalan potensi zakat di Kabupaten Pati juga membutuhkan kerjasama yang baik antara BAZNAS dan

⁶ Maria Ulfa Sitepu, "Zakat dan Perekonomian...", Hal. 56

masyarakat agar strategi dapat terus berjalan dan potensi zakat di wilayah Kabupaten Pati tidak menurun.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat”

B. Rumusan Masalah

Beralaskan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat?
2. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Masyarakat Membayar Zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui strategi dari BAZNAS Kabupaten Pati meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
- b. Mengetahui respon positif dan negatif masyarakat terhadap strategi dari BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktisi.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori strategi yang telah ada sebelumnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan Hadits dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kesenjangan sosial.

b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu BAZNAS Kabupaten Pati dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat untuk kepentingan umum atau membantu kesejahteraan masyarakat lainnya.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme, maka penulis akan menggunakan referensi dan hasilnya yang berkaitan dengan skripsi penelitian sebagai dokumen pembanding untuk membahas beberapa permasalahan yang ada.

Pertama. skripsi penelitian oleh Misfikhotul Murdayanti mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pati*”. Hasil dari penelitian ini adalah analisis pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati yang diawali dengan meningkatnya pengumpulan dana zakat dari ASN. BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan pengumpulan dana zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan pengumpulan ZIS, pendistribusian ZIS dan penggunaan ZIS. Pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Pati dilakukan oleh hampir seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Pati. Motivasi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pati tak hanya sekedar memberikan wawasan kepada calon muzaki pada BAZNAS Kabupaten Pati, tetapi juga mengenai zakat dan kewajiban membayar zakat saat sosialisasi proses penyaluran ZIS. Hasil analisis pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati berdasarkan UU Pengelolaan ZIS No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati

dilaksanakan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, sesuai Pasal 23 berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan prinsip pemerataan, keadilan dan wilayah. Selain itu zakat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka pemberantasan fakir miskin. Dengan demikian, manajemen nya sudah sesuai UU No. 23 Tahun 2011 sehingga proses implementasi berjalan lancar dan jumlah maksimalnya meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, didukung ASN di Kabupaten Pati dengan potongan gaji 2,5% per bulan membantu meningkatkan penggalangan dana di BAZNAS Kabupaten Pati. Agar pengelolaan ZIS dapat berjalan dengan baik, BAZNAS Kabupaten Pati harus menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik (good organization governance).⁷

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji dari segi fokus penelitiannya. Fokus peneliti ialah pada strategi BAZNAS terhadap kesadaran masyarakatnya untuk membayar zakat. adapun persamaannya ialah pada lokasi penelitian yakni BAZNAS Kabupaten Pati.

Kedua, skripsi penelitian oleh Hana Nabila Rizka mahasiswi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 2021 dengan judul “*Penilaian Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET)*”. Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban atas pengelolaan organisasi BAZNAS di Kabupaten Pati dengan menerapkan nilai-nilai Syariat Islam yaitu nilai-nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kejujuran, amanah dan tanggung jawab yang dapat dinilai dari kinerja amil zakat dan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. BAZNAS Pati juga dikenal transparan dengan memberikan informasi sederhana dan jelas bagi publik. BAZNAS juga menyediakan dana insentif, fasilitas yang memadai dan pelatihan yang tepat untuk amil zakat. Oleh karena itu, hal ini dikatakan sebagai tanggung jawab

⁷ Misfikhotul Murdayanti, Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Pati, (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

organisasi terhadap karyawannya dan dianggap cukup baik. Untuk pelaporan dana ZIS yang terkait dengan program implementasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati belum sepenuhnya konsisten dengan pandangan berbasis tanggung jawab teori bisnis syariah. Akuntabilitas di BAZNAS Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai berdasarkan sudut pandang Syariah teori perusahaan karena pada periode 2016-2020, kontribusi tanggung jawab kepada Allah SWT menempati posisi yang rendah yaitu ketiga sebesar Rp 288.4100,00 atau dalam persentase adalah 3,05%. Kemudian pertanggungjawaban kepada manusia menduduki jabatan kedua sebesar Rp 3.821.053.500,00 atau dalam persentase adalah 40,35%. Pertanggung jawaban kepada alam menempati posisi tinggi sebesar Rp 5.359.513,125 atau dalam persentase adalah 56,6%. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan konsep akuntabilitas dalam perspektif Shariah Enterprise Theory yang menempatkan posisi pertama dengan kontribusi secara vertikal kepada Allah SWT dan seharusnya adalah Akuntabilitas untuk pelaksanaannya, maka kontribusi horizontal kepada manusia dan alam sebagai tanggung jawab sekunder dalam posisi berikutnya.⁸

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji dari segi objek penelitiannya. Tetapi, memiliki perbedaan di fokus dan metode penelitiannya. Metode penelitian yang akan peneliti gunakan ialah pendekatan dengan menuju ke tempat lapangan untuk mengamati secara langsung.

Ketiga, skripsi penelitian oleh Lailatul Puji Khoiriyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus tahun 2020 dengan judul “*Manajemen Fundraising Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat*”. Penelitian ini membahas manajemen pengelolaan dana zakat infaq bagi ASN di BAZNAS Kabupaten Pati diawali dari fungsi perencanaan yang mengacu sesuai dengan arahan

⁸ Hana Nabila Rizka, Penilaian Akuntabilitas pada BAZNAS Kabupaten Pati ditinjau dari Perspektif Shariah Enterprise Theory (SET), (Yogyakarta: UII, 2021)

Bupati serta fungsi organisasi di BAZNAS Kabupaten Pati dalam penggalangan dana zakat yang didukung oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Pemerintah Pati. Adapun fungsi penggerakan dilakukan sebagai berikut, rapat sosialisasi, koordinasi dan evaluasi di OPD se-kabupaten Pati. Fungsi pengawasan dilaksanakan sebagai bagian pengendalian intern, audit dari akuntan publik PSAK dan audit syariah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran ASN untuk berzakat antara lain ialah melakukan sosialisasi dengan mengundang kepada OPD, UPZ untuk menyampaikan yang belum membayar zakat dan infaq dapat disalurkan kepada BAZNAS. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar pejabat yang tidak membayar zakat berdasarkan penghasilannya akan secara sadar membayar dari sebagian hartanya. Dibuktikan dengan adanya peningkatan pembiayaan dari zakat, infaq dan shadaqah selama 5 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari segala upaya optimalisasi penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Puji Khoiriyah, memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti kaji yaitu objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pada Manajemen Fundraising Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.

Keempat, skripsi penelitian oleh Rahmawati Nur Triana mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2020 dengan judul “*Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Mengatasi Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Purbalingga*”. Penelitian ini membahas tentang upaya pendayagunaan zakat, Infak dan Sedekah dalam mengatasi kemiskinan

⁹ Lailatul Puji Khoiriyah, Manajemen Fundraising Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Kesadaran ASN dalam Berzakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati), (Kudus: IAIN Kudus, 2020)

di Purbalingga serta hasil dari pendayagunaan zakat, Infak dan Sedekah dalam mengatasi kemiskinan di Purbalingga. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya BAZNAS Purbalingga dalam pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah untuk mengatasi kemiskinan di Purbalingga tahun 2017-2020 adalah: (1) Program Purbalingga Sejahtera: Zakat Produktif (Modal Usaha Ekonomi Rakyat, Bantuan Peralatan Usaha, Diklat Vokasi dan Bantuan Desa). (2) Program Purbalingga Cerdas: Mendukung siswa SMP/SMP, SMA/SMK, dan mahasiswa (3) Program Purbalingga Peduli: Dukungan Muallaf (Modal Ekonomi dan Dukungan Peralatan Usaha). Hasil pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah untuk mengatasi kemiskinan di Purbalingga oleh BAZNAS Purbalingga adalah: a). Program Kemakmuran Purbalingga: 2017-2020, kegiatan zakat yang efektif dapat mengatasi kemiskinan di Purbalingga dengan pertumbuhan jumlah mustahik yang meningkat dari tahun ke tahun, memenuhi kebutuhan mustahik dan keberhasilan mustahik menjadi muzakki. b). Program Purbalingga Cerdas: Tahun 2017-2020, bantuan pendidikan musathik BAZNAS dan siswa mampu melunasi hutangnya untuk pendidikan, kreativitas dan inovasi. c). Program Peduli Purbalingga: memberikan bantuan kepada mua'allaf untuk kebutuhan hidupnya, permodalan dan menciptakan bisnis. d). Tingkat keberhasilan program berasal dari modal usaha ekonomi masyarakat, dukungan pendidikan, pelatihan, bantuan mua'allaf, dukungan desa dan dukungan peralatan usaha.¹⁰

Penelitian dari Rahmawati Nur Triana memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti kaji dari fokus penelitiannya. Penelitian di atas terfokus pada Pendayagunaan ZIS dalam Mengatasi Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu tentang Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat. Adapun persamaannya ialah menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang zakat.

¹⁰ Rahmawati Nur Triana, Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Mengatasi kemiskinan, (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dari subjek maupun objek yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menemukan dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan fenomenologi. Pengertian fenomenologi berarti metode untuk menyerap pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis, sistematis, tidak berprasangka/kritis, berprasangka dan tidak dogmatis.¹¹ Pendekatan ini merupakan salah satu metode pendekatan yang menganalisis pengalaman manusia.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua, yakni:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dalam kata lain menggunakan cara pengambilan langsung data dari sumber data primer yang pada penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten Pati, yakni Bapak Maslihan sebagai Ketua Unit Pelaksana.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari pihak lain, bukan langsung dari subjek penelitian dan biasanya berupa data yang

¹¹ Abdul Hadi dkk., *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), Hal. 22

telah tersedia. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen arsip dan dokumentasi terdahulu milik BAZNAS, buku-buku atau jurnal dan thesis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang berupa deskripsi bukan angka. Data kualitatif tidak dapat diukur dan dihitung secara akurat. Pada dasarnya aktivitas dan ciri-ciri manusia seperti pemikiran, adat istiadat dan kepercayaan. Oleh karena itu, jenis data ini merupakan data deskriptif. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti nilai datanya kurang efektif dibandingkan dengan data kuantitatif.¹²

Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian, yang meliputi: gambaran umum BAZNAS Kabupaten Pati, penjelasan mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sebuah sumber dan menjadi dasar dalam penyusunan instrument penelitian. Adapun instrument penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian oleh seorang peneliti.¹³ Untuk memperoleh data yang akurat, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, antara lain:

¹² Kusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal. 29

¹³ Fatihatun Nurul Ulya, *Penerapan Fungsi Actuating Dakwah dalam Kegiatan Keagamaan di Pondok Darul Falah Besongo Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2021), Hal. 10

a. Observasi

Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses mengamati serta mencatat perilaku untuk tujuan tertentu. Observasi bertujuan untuk menggambarkan dan memahami perilaku objek atau mungkin hanya untuk menentukan frekuensi kejadian. Perilaku yang terlihat berupa perilaku yang bisa terlihat, terdengar dan terukur secara langsung.¹⁴ Dalam observasi, yang akan penulis teliti ialah pelayanan BAZNAS terhadap Muzakki yang akan membayar zakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (narasumber) yang menjawab pertanyaan. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan terstruktur, tidak terstruktur, langsung dan tidak langsung. Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengecek ulang terhadap informasi atau keterangan yang sudah diperoleh melalui Teknik pengambilan data sebelumnya.¹⁵

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini, penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Pimpinan dan Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati, Muzakki dan Mustahik dari BAZNAS Kabupaten Pati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan sebuah pelengkap dari teknik pengumpulan data sebelumnya yakni observasi dan wawancara. Sumber data pada dokumentasi biasanya diperoleh

¹⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta: LPPPM UPN Veteran, 2020), Hal. 54

¹⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif...*, Hal. 59

melalui dokumen, foto-foto, video-video dan data yang relevan. Dokumentasi adalah cara untuk membantu peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman, ringkasan rapat, pernyataan kebijakan tertulis lainnya. Metode pencarian data ini sangat berguna karena dapat dilakukan tanpa mengganggu obyek atau suasana pencarian.¹⁶

Data dokumentasi yang akan penulis gunakan diantaranya ialah visi dan misi, struktur organisasi dari BAZNAS Kabupaten Pati, proses penghimpunan dan penyaluran data dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses meneliti dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen lainnya dengan sistematis, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan hasilnya pun dapat diberitahukan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengatur data, memecahnya menjadi per unit, mengatur ke dalam pola, memilih salah satu yang penting untuk penelitian dan menarik kesimpulan.¹⁷ Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan metode pemilihan, penyederhanaan dan perubahan data dari dokumen atau catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data akan berlangsung selama penelitian hingga terkumpul data-data yang mencakup tentang kerangka penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan penelitian. Reduksi data

¹⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. 13 No. 2 (2014), Hal. 179

¹⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), Hal. 62

melingkupi: ringkasan data, pengkodean, mencari tema dan membuat gagasan.¹⁸

b. Penyajian Data

Tahap kedua ialah menyusun beberapa informasi yang mungkin akan digunakan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk dari penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif yaitu notulen lapangan, bagan dan grafik.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya menarik kesimpulan dilakukan oleh para peneliti yang sedang berlangsung di lapangan. Dari awal koleksi data, peneliti mulai mengumpulkan data, membuat catatan, penjelasan kemungkinan konfigurasi dan mengusulkan. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) berpikir ulang saat menulis, (2) meninjau kembali catatan lapangan, (3) bertukar pikiran antar rekan untuk mengembangkan kesepakatan intersubject, (4) menempatkan duplikat hasil dalam dataset yang lain.¹⁹

5. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data-data dari semua sumber dengan berbagai macam cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi dua bagian, yakni Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik²⁰:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang telah didapatkan dari bermacam-macam sumber.

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018, Hal. 91

¹⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif...*, Hal. 94

²⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif...*, Hal. 69

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama tetapi dengan langkah yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dari observasi kemudian dicek kembali dengan wawancara atau dokumentasi.

BAB II

STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi dalam Bahasa Yunani yaitu *Strategia* atau *Strategos* yang berarti Jendral. Kata “**Strategi**” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Strategos*” yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*Stratos*” yang berarti Militer dan “*Ag*” yang berarti Memimpin. Sedangkan definisi strategi menurut beberapa ahli adalah²¹:

- a. **Ansoff (1965, 1982)** menganggap strategi sebagai common thread antara kegiatan organisasi dan pasar produk yang menentukan sifat bisnis di mana organisasi itu berada dan di akan berada di masa depan. Ansoff juga mendefinisikan strategi sebagai bekal sebagai dasar persiapan keputusan dan menetapkan pedoman umum.
- b. **Glueck dan Jauch (1984)** mendefinisikan strategi sebagai satu kesatuan rencana yang terpadu, komprehensif dan terhubung dengan keunggulan strategis perusahaan atas lingkungan yang dihadapinya tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemahaman ini memberi makna bahwa hakikat strategi adalah penyesuaian organisasi terhadap lingkungan eksternalnya.
- c. **Rue dan Holland (1982)** menyimpulkan bahwa konsep strategi adalah penentuan dan evaluasi berbagai metode alternatif untuk mencapai misi atau tujuan, termasuk pemilihan alternatif-alternatif nya.

Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan atau organisasi serta formulasi penggunaan dan alokasi semua sumber daya penting untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum, strategi dapat dipahami sebagai seperangkat pilihan penting untuk merencanakan dan melaksanakan

²¹ M. Irhas Effendi, Titik Kusmantini, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: UPN Veteran, 2016), Hal.5

serangkaian rencana tindakan dan mengalokasikan sumber daya penting untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan sinergis yang berkelanjutan sesuai dengan cita-cita, cita-cita, jangkauan global dan visi jangka panjang individu atau organisasi. Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler ialah bahwa “strategi adalah tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan penggunaan serta alokasi semua sumber daya yang signifikan untuk mencapai tujuan tersebut. tujuan itu”. Pemahaman yang baik tentang konsep strategi dan konsep-konsep terkait lainnya akan menentukan keberhasilan strategi yang dikembangkan.²²

Strategi dapat dipahami sebagai segala cara dan upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Istilah strategi pada umumnya dikenal di kalangan militer dikarenakan berkaitan dengan strategi operasi dalam berperang. Strategi dalam pengertian ini berarti “Ilmu tentang perencanaan dan pengarahan operasi militer secara besar-besaran” atau berarti pula, kemampuan yang terampil dalam menangani dan merencanakan sesuatu. Mengapa perlu strategi karena untuk memperoleh kemenangan atau tujuan yang diharapkan harus diusahakan, tidak diberi begitu saja.²³

Strategi adalah gagasan dan rencana untuk memahami dan mengamankan masa depan. Definisi ini menekankan bahwa strategi membutuhkan pemikiran tentang masa depan, tetapi juga keengganan untuk mengungkapkan konsep pinjaman. Definisi ini harus tunggal, tidak menyiratkan bahwa strategi tidak dapat memiliki banyak aspek yang dibahas di atas. Jelas definisi strategi berbeda. Untuk memahami alasan perubahan ini, mungkin perlu dipahami dari mana asalnya. Pemikir militer, pemikir politik, praktisi yang puas, dan praktisi semuanya telah mempertimbangkan isu-isu strategis. Pada dasarnya strategi disusun untuk membentuk tanggapan terhadap perubahan eksternal yang relevan dalam suatu organisasi. Tentu saja,

²² Mashuri & Dwi Nurjannah, “Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2020), Hal. 100

²³ Dedy Susanto, Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang, *Dimas*, Vol.14 No. 1 (2014), Hal. 165

perubahan eksternal ini akan dipenuhi dengan melihat kemampuan internal organisasi. Sejauh mana organisasi dapat memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman eksternal untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan keunggulan yang sudah dimilikinya. Kegagalan atau ketidakpedulian terhadap perubahan lingkungan eksternal akan membuat keterkejutan terhadap sebuah organisasi, oleh karena itu strategi sangat berguna dalam mempertahankan, mempertahankan, meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitif organisasi.²⁴

2. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis dalam manajemen bisnis atau dalam suatu organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam upaya menyusun rencana yang utuh untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang maupun jangka panjang. Teknik analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari empat aspek berbeda. Penerapannya di sini adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) dapat memanfaatkan peluang (*opportunities*) yang ada dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mengatasi kelemahan (*weakness*) yang menghambat manfaat, lalu bagaimana kekuatan dapat melawan ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir bagaimana ancaman dapat menjadi kenyataan atau munculnya ancaman baru. Menurut Freddy Rangkuti, Analisis SWOT adalah identifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Untuk mencapai misi, tujuan, sasaran serta kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan, manajemen perlu memperhatikan dua faktor pokok yaitu faktor eksternal yang tidak dapat di kontrol atau berada di luar bidang manajemen, serta faktor internal yang sepenuhnya berada di dalam kendali manajemen (perusahaan). Analisis

²⁴ Abdul Rahman Rahim, Enny Radjab, *Manajemen Strategi* (Makassar:LPP Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016), Hal. 1

SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.²⁵

Analisis ini harus diterapkan oleh perusahaan. Keputusan strategis bisnis harus mempertimbangkan faktor internal termasuk kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal termasuk peluang dan ancaman. Pertimbangan-pertimbangan sangat diperlukan untuk analisis SWOT. *Strength* (kekuatan) yakni situasi dan kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan dengan kebutuhan tingkat teknologi dan kualitas lebih maju. *Weakness* (kelemahan) yaitu situasi dan kondisi yang merupakan kelemahan suatu perusahaan atau organisasi. *Opportunity* (peluang) yakni situasi dan kondisi yang merupakan peluang dari luar bagi organisasi atau perusahaan untuk berkembang. *Threats* (ancaman) yakni tantangan yang menyebabkan kemunduran dan sebuah ancaman yang harus dihadapi suatu organisasi atau perusahaan.²⁶

Analisis SWOT merupakan upaya dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menentukan kinerja bisnis. Informasi luar tentang peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, catatan pemerintah, pemasok, bank, mitra perusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan layanan agen digitalisasi untuk mendapatkan artikel surat kabar yang relevan, meneliti internet, dan menganalisis tren nasional dan global. Menurut David, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuat atau lemahnya di semua bidang bisnis. Sedangkan menurut Jogiyanto, SWOT berguna untuk mengevaluasi

²⁵ I Gusti Nyoman Alit Brahma Putra, "Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Keunggulan pada UD. Kacang Sari di dEsa Tamblang", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Vol. 9 No. 2 (2007), Hal. 400

²⁶ Misba Huddin, "Manajemen Strategi Analisis SWOT dalam Menghadapi Persaingan Bisnis pada BMT NU Pusat Gapura Sumenep", *Jurnal al-Idarah* Vol. 2 No. 1 (2021), Hal. 97-98

kekuatan dan kelemahan dari sumber daya perusahaan serta tantangan yang akan dihadapi.²⁷

Fungsi analisis SWOT adalah mengambil informasi dari suatu analisis situasi dan membaginya menjadi permasalahan internal (kekuatan dan kelemahan) dan permasalahan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT menjelaskan apakah informasi tersebut menunjukkan sesuatu yang akan membantu perusahaan memberikan panduan sistematis ketika mendiskusikan alternatif mendasar yang sedang dipertimbangkan. Analisis SWOT berperan sangat penting dalam meningkatkan kualitas manajemen perusahaan dan institusi lainnya. Sebab analisis dan penjelasan yang diberikan akan menjadi tolak ukur bagi perkembangan lembaga selanjutnya. Setelah dilakukan analisa, perlu disusun visi, misi, tujuan, dan program kerja yang lebih spesifik untuk menyempurnakan program sebelumnya.²⁸

Analisis SWOT memiliki dua faktor penting di dalamnya, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini mempengaruhi pembentukan kekuatan dan kelemahan. Apabila faktor ini dikaitkan dengan situasi yang terjadi di dalam perusahaan, maka akan mempengaruhi juga dalam pembentukan keputusan perusahaan. Faktor internal mencakup semua jenis manajemen fungsional, seperti pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi munculnya peluang dan ancaman. Faktor eksternal berkaitan dengan keadaan yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Faktor eksternal

²⁷ Mashuri & Dwi Nurjannah, "Analisis SWOT sebagai...", Hal. 99

²⁸ I Gusti Ngurah Alit Wiswasta dkk., *Analisis SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi dan Pengembangan Usaha*, (Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press, 2018), Hal.

meliputi lingkungan industry, lingkungan makro ekonomi, ekonomi, politik, hukum, teknologi, demografi dan sosial budaya.²⁹

B. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Dalam undang-undang, BAZNAS didefinisikan sebagai organisasi pemerintah yang independen dan tidak terstruktur yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Keanggotaan BAZNAS meliputi 11 orang anggota, yaitu 8 orang dari bidang sosial (Ulama, pakar dan tokoh masyarakat Islam) dan 3 orang dari bidang pemerintah. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua dalam masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.³⁰

1. Visi dan Misi BAZNAS

a. Visi

Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, transparan dan profesional.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen.

²⁹ I Gusti Ngurah Alit Wiswasta dkk., *Analisis SWOT...*, Hal. 7

³⁰ https://id.wikipemereka.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional

- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang Amanah, profesional dan terintegasi.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan Indonesia melalui koordinasi dengan Lembaga yang terkait.³¹

2. Tujuan BAZNAS

Adapun tujuan dari BAZNAS yakni sebagai berikut³² :

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat yang kokoh, handal dan modern;
- b. Melaksanakan penghimpunan zakat nasional secara optimal;
- c. Melaksanakan pendistribusian ZIS-DSKL secara efektif dalam penanggulangan kelaparan dan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kesenjangan sosial;
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, jujur, dan sejahtera;
- e. Terwujudnya sistem dan database pengelolaan zakat nasional dengan teknologi terkini;
- f. Tercapainya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan pengelolaan dan standarisasi yang baik;
- g. Mewujudkan hubungan saling tolong menolong dan berbakti antara muzakki dan mustahik;
- h. Terwujudnya sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan zakat nasional;
- i. Mewujudkan Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat global.

³¹ Sahroni, Oni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), Hal. 298

³² <https://baznas.go.id/baznas-profile>

C. Konsep Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat di dalam bahasa inggris disebut “society”, yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa persatuan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kamu). Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata arab syaraka yang berarti (bergabung dan berpartisipasi). Dengan kata lain, arti masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami tekanan organisasi dan perkembangan akibat konflik antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi (Karl Marx). Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984:11) bahwa masyarakat adalah realitas objektif ayang berdiri sendiri, tanpa individu-individu menjadi anggotanya, masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama, telah bercampur cukup lama, mereka sadar bahwa mereka membentuk suatu kesatuan unit membentuk sistem kehidupan bersama.³³

Secara umum, masyarakat adalah kumpulan orang yang merupakan kesatuan kelompok yang sering berhubungan dan memiliki minat yang sama. Dalam sosiologi kita terdapat dua jenis masyarakat, yaitu masyarakat Paguyuban dan masyarakat Petambayan. Masyarakat Paguyuban memiliki hubungan personal di antara para anggotanya yang menciptakan ikatan batin di antara mereka. Sedangkan masyarakat Patembayan merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara anggotanya.³⁴ Semua teori sosiologi dibangun di atas asumsi tentang manusia dan masyarakat. Teori sosiologi adalah produk dari konsep mengenai manusia dan masyarakat. Untuk mengidentifikasi tren dalam

³³ Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1(2020), Hal. 164

³⁴ Gunsu Nurmansyah dkk. *Pengantar Antropologi*, (Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), Hal.46

sebuah teori, kita perlu menganalisis asumsi yang mendasari tentang bagaimana teori itu dibangun.³⁵

Murtadha Mutahari berpendapat bahwa manusia diciptakan memiliki kecenderungan untuk mengejar sesuatu. Pada dasarnya penciptaan manusia bersifat sosial agar misi ketuhanan terwujud di muka bumi. Tujuan wahyu agama adalah mendidik manusia secara akhlak agar mencapai kesempurnaan sebagai hamba. Kesempurnaan tidak dapat dicapai tanpa suatu sistem, adat dan hukum yang membimbing setiap individu untuk mencapainya. Maksud dari system, adat dan hukum disini adalah yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai sakral. Pandangan Mutaahhari tentang hakikat masyarakat sejalan dengan skenario diciptakan nya manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu terpeliharanya keadilan ilahi yang berlaku bagi alam dan manusia.³⁶

Menurut Soerjono Seakanto, ciri-ciri masyarakat ada 6 macam³⁷:

- a. Makhluk atau individu yang hidup berkelompok
- b. Individu yang menciptakan kebudayaan
- c. Individu yang mengalami perubahan
- d. Individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya
- e. Individu yang mempunyai pimpinan
- f. Terdapat stratifikasi sosial.

2. Jenis-Jenis Masyarakat

Masyarakat dibagi menjadi masyarakat desa dan masyarakat kota. Keduanya memiliki perbedaan dalam unsur fisik dan sosialnya. Penduduk desa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan satu sama lainnya dan sering berkelompok berdasarkan kekerabatan. Penduduk desa pada biasanya hidup dengan bertani atau nelayan, meskipun ada pekerjaan lain

³⁵ Sulfan & Akilah Mahmud, "Konsep Masyarakat menurut Murtadha Muthahari", *Jurnal Aqidah*, Vol. IV No. 2 (2018), Hal. 271

³⁶ Sulfan & Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat ...*, Hal. 218

³⁷ Gunsu Nurmansyah dkk. *Pengantar Antropologi...*, Hal. 47

seperti penebang kayu atau tukang daging. Penduduk desa pada umumnya hidup bersama dalam komunitas yang mereka ikuti dengan cara gotong royong. Oleh karena itu, pada masyarakat pedesaan jarang mencari pekerjaan berdasarkan keahlian, tetapi berdasarkan usia dan jenis kelamin.³⁸

Masyarakat kota biasanya hidup di lingkungan yang padat penduduk, wilayahnya luas dan hubungan antar satu sama lainnya tidak dekat. Menurut Soerjono Seokamto, warga desa dan kota memiliki perbedaan perhatian, terutama perhatian keperluan hidup. Di desa, prioritasnya adalah pada kebutuhan dasar sedangkan pada yang lain diabaikan. Bertentangan dengan pendapat warga kota, mereka melihat selain kebutuhan dasar, perspektif dari orang-orang di sekitar mereka juga penting.³⁹

3. Dinamika Masyarakat

Manusia selalu punya perasaan terhadap hidup berkelompok karena keadaan lingkungan yang terus berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan ini memaksa orang untuk berpikir kreatif, memakai akal dan ketekunan dalam menghadapi permasalahan, seperti dalam suhu udara dingin membutuhkan jaket yang dibuat oleh penjahit ketika lapar mereka akan mencari warung untuk membeli makan atau ketika seseorang dalam kondisi sakit, maka mereka akan pergi ke rumah sakit untuk berobat. Para ilmuwan sosial setuju bahwa kehidupan manusia tidaklah statis, namun dapat berubah secara konstan (dinamis). Keadaan inilah yang disebut sebagai perubahan sosial. Menurut Narwoko, Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang signifikan dalam struktur sosial, pola perilaku. dan sistem interaksi sosial yang mencakup didalamnya nilai, norma dan

³⁸ Amri P. Sitohang, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), Hal. 42

³⁹ Amri P. Sitohang, *Ilmu Sosial ...*, Hal., 43

fenomena budaya. Perubahan akan selalu hadir dalam perjalanan hidup manusia yang menjadi dinamika hidupnya.⁴⁰

Dinamika atau Perubahan Masyarakat dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu:⁴¹

a) Penyebaran Informasi

Meliputi pengaruh media dalam menyampaikan pesan atau sebuah gagasan.

b) Modal

Sumber daya manusia atau modal *financial*.

c) Teknologi

Suatu faktor yang dapat cepat berubah-ubah menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan.

d) Ideologi atau Agama

Keyakinan atau sebuah ideologi tertentu dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial.

e) Birokrasi

Berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan dalam membangun kekuasaan.

f) Agen atau Aktor

Faktor ini termasuk dalam modal sumber daya manusia, akan tetapi secara spesifik adalah inisiatif individu dalam mencari kehidupan yang lebih layak.

⁴⁰ Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial", *Geoudukasi*, Vol. 3 No.1 (2014), Hal. 39

⁴¹ Bambang Tejokusumo, "Dinamika Masyarakat sebagai...", Hal. 39-40

D. Teori Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan mengerti atau suatu hal yang dapat dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai kendali penuh atas rangsangan internal dan eksternal. Kesadaran juga mencakup pikiran-pikiran samar yang disadari oleh individu sehingga dapat memusatkan perhatiannya. Pendidikan sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran manusia untuk berbuat sesuatu sesuai dengan hati nuraninya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran telah melakukan perbuatan baik. Kesadaran juga dapat ditingkatkan melalui pengalaman dari masyarakat sekitar. Kesadaran ini dihasilkan oleh rangsangan eksternal. Sedangkan kesadaran yang timbul dari kondisi internal adalah kesadaran yang timbul dari hati nurani sendiri, yang dibekali dengan pendidikan agama dan spiritual serta nilai dan norma kemanusiaan.⁴²

Membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah cukup nisab dan haul. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar jika setiap muslim menyadari betapa pentingnya membayar zakat dan mengetahui berbagai manfaat yang akan diperoleh dari zakat. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat membayar zakat, yakni⁴³ :

1. Faktor *Religiusitas*

Tingkat *religiusitas* masyarakat tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja, akan tetapi juga pada tingkat pemahaman dan pengalaman. Religiusitas merupakan keadaan yang diakibatkan oleh perilaku seseorang yang dilator belakangi oleh sikap yang merespon terhadap keyakinan pada perintah-perintah Tuhan dalam rangka untuk memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

⁴² Eri Yanti Nasution, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Studi Kasus Kota Medan." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 17 No.2 (2017), Hal. 152

⁴³ Ahmad syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)." *Zakat Dan Wakaf*, Vol. 5 No. 2 (2018), Hal. 372-374

2. Faktor *Psikologis*

Motivasi masyarakat membayar zakat pada Lembaga zakat cenderung dipengaruhi oleh faktor *psikologis* atau faktor internal yaitu dorongan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak -pihak luar.

3. Faktor Sosial

Membayar zakat merupakan anjuran agama dan bukan semata-mata karena dorongan keluarga atau kelompok saja. Jika pemahaman, keyakinan dan pengamalan nilai-nilai tentang agama seseorang kuat maka dengan sendirinya ia akan terdorong untuk mengamalkan ajaran tersebut.

4. Faktor Regulasi Pemerintah

Masyarakat cenderung membayar zakat atas kesadaran diri. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan zakat yang dianggap belum disosialisasikan secara merata. Akibatnya, masih banyak yang beranggapan bahwa zakat merupakan ruang pribadi dan Tuhannya saja.

5. Faktor Atribut Lembaga Zakat

Peran Lembaga zakat sangat penting dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas dapat menghindari kesan buruk dalam penggunaan dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga zakat. Jika pengelolaan dana ZIS secara transparan dan akuntabel, maka akan menimbulkan kepuasan hati masyarakat yang menyalurkan dana ZIS pada Lembaga zakat tersebut. Sebaliknya, apabila tidak transparan dan akuntabel, maka akan menimbulkan kesan negative dan menurunkan tingkat kepercayaan pada Lembaga tersebut.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui pentingnya peran Zakat dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang ragu untuk membayar zakat dan memiliki tingkat kesadaran (*Muzakki*) yang rendah. Tentunya berdampak pada masyarakat (*mustahik*) yang tidak menerima zakat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan zakat masih sangat rendah, kurangnya transparansi lembaga zakat, tidak adanya kewajiban wajib pajak, dan kurangnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah, masyarakat, dan badan

pengelola zakat harus bekerja sama untuk memperbaiki situasi. Mengingat kemungkinan penerimaan zakat di Indonesia sangat besar. Pemerintah harus memberlakukan peraturan ketat pada pembayaran Zakat dan mengembangkan infrastruktur seperti digitalisasi dan titik pembayaran. Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam pengentasan kemiskinan. Masyarakat harus selalu peka dan perhatian terhadap sesamanya dalam rangka meningkatkan realisasi zakat. Dengan kata lain, untuk menikmati manfaat zakat, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama secara harmonis.⁴⁴

E. Konsep Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan bentuk mashdar dari *zaka al-syaia idza nama wa zada, wa zaka fulan iza shaluha* yang berarti suci, berkembang, berkah dan terpuji. Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah besar. Menurut Sayid Sabiq, zakat secara istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Disebut zakat dikarenakan di dalamnya terapat unsur mengharap karunia Allah SWT., mensucikan jiwa serta mendatangkan banyak kebajikan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang sudah mencapai nishabnya dan haul untuk diberikan kepada mustahik. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan harta yang memenuhi syarat wajib yang telah ditetapkan Allah SWT. untuk diberikan kepada mustahik.⁴⁵ Secara garis besar, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada mustahik.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian dari zakat diatas, terdapat makna bahwa zakat mempunyai dua aspek, yakni aspek ibadah dan aspek sosial. Aspek ibadah sendiri mengandung pengertian bahwa

⁴⁴ Ilham Alivian dkk. "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia, *Ekonomi Islam*, Vol. 14 No. 1 (2022), Hal. 75

⁴⁵ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru, 2019), Hal. 2

zakat dilaksanakan dengan perantara harta benda dengan tujuan menaati perintah Allah SWT. dan mengharapkan mendapat pahala. Sedangkan aspek sosial dilakukan atas dasar sifat dan rasa kemanusiaan. Penjelasan mengenai pengertian tersebut diperoleh dari kitab *al-mu'jam al-mufahras lil al-faz*.⁴⁶

Zakat menjadi salah satu fondasi dari agama Islam yang berkaitan dengan harta benda dan memiliki tujuan dalam masyarakat. Di dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan tentang zakat, kewajiban serta ancaman untuk yang mengabaikannya. Selain itu, kewajiban berzakat disebutkan beberapa kali berdampingan dengan kewajiban sholat, hal tersebut menandakan bahwa kewajiban zakat dan sholat merupakan fondasi penting dalam Islam.⁴⁷ Firman Allah yang menyebutkan kewajiban zakat berdampingan dengan kewajiban sholat antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah:110)⁴⁸

2. Mustahik Zakat

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 telah dijelaskan bahwa mustahik zakat terdapat delapan golongan.

⁴⁶ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2018), Hal. 2

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), Hal. 4

⁴⁸ <https://tafsirweb.com/528-surat-al-baqarah-ayat-110.html>

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah:60)⁴⁹

a. Fakir

Pengertian fakir menurut Imam Maliki adalah orang yang tidak mempunyai modal untuk menyukupi kebutuhan hidupnya sendiri selama satu tahun dan tidak mempunyai modal untuk membiayai kebutuhan keluarga nya. Menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'I, fakir adalah orang yang kondisi perekonomiannya lebih buruk daripada orang miskin atau orang yang tidak memiliki setengan dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta di bawah nisab menurut hukum zakat.⁵⁰ Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fakir adalah seseorang yang tidak mampu membiayai biaya hidupnya dan kebutuhan keluarga nya.

b. Miskin

Kata miskin merupakan bentuk jama' dari al-Masakin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Selain mendapat bagian zakat, golongan mustahik ini juga mendapatkan bimbingan usaha serta pembinaan nya agar mereka

249 ⁴⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2013), Hal.

⁵⁰ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat...*, Hal. 10

dapat mengembangkan usahanya dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga.⁵¹ Perbedaan miskin dengan fakir ialah miskin hanya mampu mencukupi setengah dari keseluruhan kebutuhan dan biaya hidupnya sedangkan fakir tidak mampu untuk membiayai semua kebutuhan serta biaya hidupnya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan zakat, mulai dari pendataan, pengumpulan, peliharaan dan pendistribuan zakat kepada para mustahik. Menurut Ulama Fiqh, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh amil zakat ialah⁵²:

- 1) Muslim
- 2) Mukallaf
- 3) Jujur
- 4) Paham tentang hukum zakat
- 5) Dapat melaksanakan tugas dengan baik.

d. Muallaf

Berdasarkan pengertian dari Sayyid Sabiq, muallaf adalah golongan yang diusahakan untuk diayomi dan dirangkul dan dikokohkan hatinya dalam imannya sebab belum konsisten keimanannya. Muallaf merupakan orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam.⁵³ Dengan diberikannya dana zakat kepada muallaf ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan kualitas imannya dan melindungi sesama muslim.

e. Budak (Riqab)

⁵¹ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat...*, Hal. 11

⁵² Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat...*, Hal. 12

⁵³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, Hal. 250

Golongan mustahik ini melingkupi budak mukatab, yakni budak yang dijanjikan tuannya merdeka jika telah melunasi harga diri yang telah ditentukan dan budak-budak biasa.⁵⁴ Pemberian zakat ini memiliki arti melepaskan mereka dari segala jenis perbudakan.

f. Orang yang memiliki hutang (Gharimin)

Yang termasuk di dalamnya adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan pertikaian atau menjamin hutang milik orang lain. Selain itu, orang yang terpaksa mengambil hutang untuk kebutuhan hidup atau untuk membebaskan dirinya dari hal-hal maksiat juga termasuk ke dalam gharimin. Seseorang yang akan membayar zakat dapat mengatakan kepada orang yang berhutang kepada dirinya bahwa dia bersedia membayarkan zakatnya, asal dengan zakat tersebut hutang kepadanya akan dibayar.⁵⁵ Adapun syarat seseorang dapat disebut sebagai asnaf gharimin ialah miskin (kecuali amil), seorang muslim, bukan keturunan ahlul bait/Bani Hasyim, penghasilannya kurang dari kebutuhannya, sudah baligh atau mukallaf, bukan hutang yang dipalsukan dan hutangnya sudah jatuh tempo.

g. Fi sabilillah

Fi sabilillah adalah jalan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. baik berupa amal ataupun ilmu. Jumhur Ulama memiliki pendapat bahwa fi sabilillah adalah yang berperang dan bagian fi sabilillah tersebut diberikan kepada tentara yang tidak mendapat upah dari pemerintah.⁵⁶ Meskipun tergolong kaya, orang-orang dalam kategori fi sabilillah ini tetap berhak menerima zakat.

⁵⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, Hal. 250

⁵⁵ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01(2017), Hal. 46

⁵⁶ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat...*, Hal. 17

h. Ibnu Sabil

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Ibnu sabil ialah orang yang terputus modal nya dan orang yang memiliki maksud melakukan perjalanan tetapi tidak memiliki bekal. Sedangkan menurut A. Djazuli, Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan terputus komunikasi dengan daerah asalnya serta kehabisan bekal dan tidak ada tempat untuk mengharapkan mendapat bantuan.⁵⁷ Para ulama telah bersepakat, jika ada Ibnu sabil atau musafir yang terputus dari negaranya akan diberikan zakat yang dapat membantu mereka mencapai tujuan atau daerah asalnya.

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat untuk harta yang wajib di zakati adalah:

- 1) Milik sendiri. Harta tersebut ada dalam kekuasaan penuh bagi nya tanpa terlibat dengan orang lain. Pada dasarnya harta benda merupakan karunia dari Allah SWT., maka dari itu Allah memintahkan untuk Sebagian dari nya dinafkahkan atau dizakatkan kepada orang lain agar mendapat ridhlo-Nya.
- 2) Harta tersebut bertumbuh. Maksudnya ialah harta yang wajib untuk dizakatkan merupakan harta yang bertumbuh dengan sengaja atau memiliki potensi untuk bertumbuh atau berkembang. Dalam kata lain, harta tersebut dapat menghasilkan sebuah keuntungan, pendapatan dan lainnya.
- 3) Harta tersebut telah masuk nishab. Jumlah harta yang akan dizakatkan sudah mencapai nishab nya atau batas minimal zakat.

⁵⁷ Andi Tamaruddin, *Hukum Zakat...*, Hal. 18

Jenis-jenis harta kekayaan yang wajib untuk dizakati berdasarkan nash atau dalil al-Qur'an dan hadits nya ialah binatang ternak, tanaman dan buah-buahan.⁵⁸

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan setahun satu kali oleh setiap muslim yang mukallaf (baligh dan berakal) untuk mustahik. Zakat fitrah tidak memiliki batasan usia atau dalam kata lain, dari mulai bayi yang lahir juga wajib berzakat. Zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadhan dan dibayarkan paling lambat sebelum sholat idul fitri selesai.⁵⁹

Waktu pendistribusian zakat fitrah yang baik ialah sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri, akan tetapi jika tidak memungkinkan untuk melaksanakan pada waktu tersebut, maka boleh dibagikan setelah sholat idul fitri. Zakat fitrah dilaksanakan dengan cara membayar sebesar 1 sha' atau 2,176 kg beras atau bisa dibulatkan menjadi 2,5 kg beras. Seperti pada sabda Rasulullah SAW. yang artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata, 'Rasulullah Saw. telah mewajibkan zakat fitrah 1 sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Id.'” (HR Bukhari).⁶⁰

b. Zakat Maal

Zakat Maal ialah zakat yang diwajibkan kepada harta milik seorang muslim atau sebuah perusahaan milik seorang muslim dengan

⁵⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), Hal. 23-30

⁵⁹ Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, *Panduan Zakat* (Jakarta: LAZ Al Azhar, 2017), Hal. 7

⁶⁰ Oni Syaroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer ...*, Hal. 50

syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶¹ Berhubungan dengan zakat maal, adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati ialah:

1) Emas dan Perak

Nishab untuk harta emas adalah 20dinar atau senilai dengan 92 gram emas murni dan dengan syarat telah mencapai haul satu tahun kepemilikan. Ketetapan ini telah disebutkan dalam sebuah hadits Nabi

“Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW. bersabda “tidak wajib atasmu mengeluarkan zakat emas kecuali bila sampai 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar emas dan telah sampai haul nya, maka zakatnya dikeluarkan setengah dinar.” (HR. Abu Daud dan al-Baihaqi).⁶²

Sedangkan untuk harta perak, nishabnya adalah 5 uqiyah atau 200dirham yang senilai dengan 672 gram perak. Hal ini juga telah disampaikan pada hadits Nabi, Rasulullah SAW. bersabda bahwa “tidak ada kewajiban pada uang perak yang kurang dari lima uqiyah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Apabila seseorang telah memiliki emas dan perak senilai dengan nishab yan telah ditetapkan tersebut dan sudah mencapai satu tahun, maka ia wajib zakat sebesar 2,5% dari seluruh nilai harta emas dan perak.⁶³ Cara menunaikan zakat emas dan perak ada du acara, yakni dengan emas dan perak secara langsung atau menukarkan dengan uang yang senilai emas dan perak tersebut.

2) Harta Perdagangan

Merupakan harta keuntungan hasil dari perdagangan. Nishab untuk harta perdagangan ialah sama dengan nishab pada emas yakni 85 gram dan zakat yang harus dikeluarkan adalah

⁶¹ Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar, *Panduan Zakat...*, Hal. 7

⁶² Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf...*, Hal. 25

⁶³ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf...*, Hal. 26

2,5%. Ketetapan untuk nishab pada zakat harta perniagaan ini diambil berdasarkan dari hadits Rasul,

Dari Samurah ibn Jundub ra., berkata “Rasulullah SAW. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kami persiapkan untuk diperdagangkan.” (HR. Abu Daud).⁶⁴

Harta perdagangan yang dimaksud disini adalah harta milik sendiri dan diperoleh dengan cara yang diperbolehkan menurut syariat islam. Selain itu, harta perdagangan yang akan dikeluarkan zakatnya harus sudah mencapai nishabnya dan mencapai haulnya yakni satu tahun dalam kalender hijriyah.

3) Hasil Tambang

Yang dimaksud dari hasil tambang disini ialah sesuatu yang dihasilkan dari alam seperti emas, perak dan tambak ikan. Nishab dari zakat ini sama dengan nishab emas dan perak dan zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang ini berdasarkan dari hadits Rasulullah SAW. “bahwasanya Rasulullah telah mengambil shadaqah atau zakat dari hasil tambang di Negeri Qabaliyah” (HR. Abu Daud dan Hakim).⁶⁵

4) Barang Temuan

Ulama' Fiqh berpendapat mengenai barang temuan yakni wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Hal ini sesuai dengan hadits berikut: “dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW. bersabda: zakat barang temuan adalah seperrlima (20%)”.⁶⁶

5) Hewan Ternak

Hewan ternak juga termasuk ke dalam harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun, hewan yang wajib

⁶⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, Hal. 259

⁶⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh...*, Hal. 259

⁶⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya...*, Hal. 95

dikeluarkan zakatnya hanya ada tiga jenis yakni sapi/kerbau, unta dan kambing/domba. Dari ketiga jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu⁶⁷:

- a) Hewan tersebut telah dirawat atau dipelihara
- b) Memenuhi ketentuan jumlah nishab
- c) Memenuhi haul 1 tahun di tangan pemiliknya
- d) Ketiganya merupakan hewan jinak bukan hewan liar.

Hewan-hewan yang wajib dizakati ada tiga macam, yaitu Sapi atau Kerbau, Unta dan Kambing.

1. Sapi atau Kerbau

Pendapat Imam empat mazhab mengatakan nishab dari sapi atau kerbau ialah 30 ekor. jika seseorang memiliki 30 ekor sapi atau kerbau maka ia wajib mengeluarkan zakat seekor anak sapi atau kerbau berumur satu tahun, dan jika jumlahnya 40 ekor maka zakatnya adalah seekor anak sapi atau kerbau berumur dua tahun.⁶⁸

2. Unta

Nishab dari zakat unta dimulai dari 5 ekor. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadits Rasul:

Dari Anas ra. Rasulullah SAW. bersabda “tidak ada zakat unta sebelum mencapai 5 ekor. maka jika telah sampai 5 ekor maka zakatnya satu ekor kambing, 10 ekor zakatnya dua ekor kambing, 15 ekor zakatnya tiga ekor kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 36 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 46 ekor

⁶⁷ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi: Pusaka Almaid, 2020), Hal. 37-38

⁶⁸ Hamka. *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), Hal. 53

zakatnya satu anak unta yang lebih besar lagi, 76 ekor zakatnya dua ekor anak unta, 91 ekor zakatnya dua anak ekor anak unta yang lebih besar, 121 ekor zakatnya tiga ekor anak unta, lalu tiap 40 ekor zakatnya tiga ekor anak unta umur dua tahun lebih dan tiap 50 ekor zakatnya satu ekor anak unta umur tiga tahun” (HR. Bukhari)⁶⁹

3. Kambing atau Domba

Apabila seseorang memiliki kambing atau domba 40 ekor, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. 40 sampai 120 ekor zakatnya ialah satu ekor kambing, 121 sampai 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing, 201 sampai 399 zakatnya tiga ekor kambing, 400 sampai 499 ekor zakatnya empat ekor kambing dan 500 ekor sampai 599 zakatnya lima ekor kambing. dengan demikian, setiap jumlah kambing bertambah 100 ekor, maka zakatnya ditambah seekor kambing.⁷⁰

6) Hasil Pertanian

Dalil yang menjelaskan tentang zakat hasil pertanian adalah QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah Sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan Sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian”. Dasar hukum lainnya ialah hadits Rasulullah SAW. yakni “yang disirami dengan sungai atau hujan zakatnya 10% sedangkan yang disirami dengan perairan zakatnya 5%”.⁷¹

⁶⁹ Rifa’I, Moh dkk. *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), Hal. 127

⁷⁰ Rifa’I, Moh dkk. *Kifayatul Akhyar...*, Hal. 128

⁷¹ Hamka, *Panduan Zakat Praktis...*, Hal. 55

7) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan ketetapan baru dari para ulama', hal ini disebabkan di zaman Rasulullah profesi belum sebanyak sekarang. Para Ulama' sepakat zakat profesi wajib dikeluarkan menurut Firman Allah SWT. dalam QS. al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

*“Hai orang-orang beriman, infaq kan lah dari sebaik-baik nya harta yang kalian punya dan dari sesuatu yang Kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Janganlah kalian sengaja memberikan dari apa yang jelek, yang sama sekali kalian tidak sudi mengambilnya kecuali dengan memjamkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁷²

Zakat penghasilan atau zakat profesi (al-Maal al-Mustafad) adalah zakat yang diwajibkan pada pekerjaan tertentu atau keterampilan profesional, atau dilakukan sendiri maupun dengan orang atau organisasi lain yang menghasilkan pendapatan halal dan mencapai nisab. Contoh: PNS, PNS atau swasta, dokter, konsultan, pengacara, pelatih, broker, atlet, seniman, seniman dan lain-lain.⁷³

Menurut Yusuf Qardhawi, perhitungan zakat profesi dibagi menjadi dua macam⁷⁴ :

- a) Secara langsung, yakni zakat dihitung 2,5% dari total pendapatan langsung dibayar bulanan atau tahunan. Cara ini lebih akurat dan adil bagi mereka yang rezekinya dicukupkan oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.

⁷² Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh..., Hal. 260

⁷³ Oni Syahroni dkk., *Fikih Zakat Kontemporer...*, Hal. 126

⁷⁴ Deny Setiawan, “Zakat Profesi dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2011), Hal. 205

- b) Setelah dikurangi kebutuhan pokok, yaitu zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah memotong kebutuhan pokok. Cara ini lebih banyak diterapkan oleh mereka memiliki penghasilan rendah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Menurut Wahbah al-Zuhaily terdapat empat perkara penting dari hikmah pensyari'atan zakat, yaitu⁷⁵:

- a. Zakat dapat menjaga harta dari sekelompok orang jahat.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang memerlukan. Memberikan zakat kepada Mustahik mendorong mereka untuk bekerja untuk meningkatkan standar hidup yang sesuai.
- c. Zakat menyucikan jiwa manusia dari sifat pelit dan serakah dan mendidik seseorang memiliki sifat dermawan murah hati. Dan demikian mereka akan ikhlas melakukan kebaikan serta senang melakukan kegiatan sosial.
- d. Memperingatkan orang untuk berterima kasih cinta untuk harta yang ditrimanya. orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan memiliki sifat sombong karena akan menganggap harta hanyalah hasil dari usaha sendirian tanpa bantuan dari orang lain.

Zakat bukan hanya sebagai bentuk aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga sebagai bentuk aktivitas sosial. Zakat digunakan untuk kemaslahatan umum, untuk mengatasi masalah sosial dan bencana, dan untuk mendukung berbagai kelompok yang membutuhkan zakat. Sebagai penyebar Islam yang lembut. Untuk itu, zakat diberikan

⁷⁵ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), Hal. 27-28

kepada mereka yang masih lemah terhadap Islam. Tidak hanya dapat menenangkan pikiran mereka, tetapi juga dapat menyebarkan Islam ke keluarga dan komunitas mereka.⁷⁶

F. Konsep Muzakki

Muzakki adalah seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat disebabkan kemampuan memperoleh kekayaan setelah memperoleh nishab dan haulnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Muzakki adalah individu atau badan hukum yang dimiliki oleh umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syarat bagi muzakki ialah⁷⁷:

1. Merdeka. Sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Umar bin al-Khattab bahwa harta seorang budak atau hamba sahaya tidak wajib untuk dizakati, sampai ia merdeka.
2. Islam. Ketentuan ini sudah menjadi ijma' untuk kaum muslimin sebab membayar zakat merupakan cara membersihkan diri bagi pemeluk agama Islam.

Perintah zakat sebagai suatu kewajiban harus dipahami oleh Muzakki secara keseluruhan dan mendalam. Zakat tidak hanya sebatas dipahami sebagai zakat fitrah, tetapi harus pula dipahami adanya jenis zakat lain baik yang bersifat konvensional seperti zakat maal tetapi juga harus dipahami sebagai zakat kontemporer, seperti zakat profesi dan lainnya.

Zakat sebagai rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, maupun dengan hartanya. Dalam hubungan dengan manusia dan Allah, zakat merupakan sarana ibadah yang fungsinya mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kaitannya dengan diri sendiri (muzakki), zakat adalah sebuah cara untuk menghapuskan

⁷⁶ Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), Hal. 195

⁷⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya ...*, Hal. 22

pandangan hidup yang materialistis, sebuah pemahaman yang berarti bahwa kekayaan bukan lagi alat untuk mencapai tujuan hidup, tapi menempatkannya sebagai tujuan hidup. Oleh karena itu, zakat melindungi manusia dari bahaya terhadap jiwa mereka dan menyucikannya sifat-sifat yang tercela. Umat Islam membayar zakat karena menaati perintah Allah dan mencari keridhaan Allah dan membersihkannya dari dosa dan keserakahan.⁷⁸ Dari penjelasan tersebut, maka zakat memiliki kedudukan penting bagi muzakki agar dapat menjadi tuan bagi hartanya bukan menjadi budak hartanya.

Menurut Asdiansyuri, karakteristik muzakki dalam mengeluarkan Zakat, Infaq dan sedekah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:⁷⁹

a. Usia

Faktor usia tidak mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah. Akan tetapi semakin muda maka semakin kecil keinginannya begitupun sebaliknya, meski tidak terlalu signifikan.

b. Status Pernikahan

Menikah menciptakan interaksi sosial antar masyarakat sehingga komunitasnya dapat berkembang dan ada keinginan untuk saling membantu.

c. Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatannya. Hal tersebut dapat meningkatkan jumlah yang dikeluarkan untuk melaksanakan zakat.

⁷⁸ Irnawati Rais, "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat", *Al-Iqtishad* Vol. 1 No. 1(2009), Hal. 93-94

⁷⁹ Khatimah & Nuradi, "Optimalisasi Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi", *Rayah al-Islam* Vol. 4 No. 2(2020), Hal. 248

d. Jumlah tanggungan.

Semakin banyak tanggungan, semakin banyak pula pendapatan yang harus dikeluarkan sehingga tidak cukup untuk melaksanakan zakat.

e. Pendapatan.

Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan jumlah pengeluaran zakat, infak, dan sedekah, meskipun tidak selalu bahwa peningkatan pendapatan juga akan meningkatkan pengeluaran penyaluran dana zis tersebut.

f. Nilai-nilai Religius.

Pemahaman nilai-nilai religius seseorang dapat memengaruhi pengeluarannya terhadap zakat.

BAB III


GAMBARAN UMUM STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT

A. Kondisi Umum Kabupaten Pati

1. Karakteristik Wilayah dan Kependudukan

Gambar 1

Peta Wilayah Kabupaten Pati



Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur laut. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 Ha (1.503,68 km²) yang berbatasan dengan Laut Jawa di wilayah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Rembang di wilayah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora di wilayah Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara di wilayah Barat. Kabupaten Pati terletak di antara 6°25' dan 7°00' Lintang Selatan dan 100°50'-111°15' Bujur Timur. Kabupaten Pati memiliki kekhasan yakni berada di posisi

strategis Jalur Pantura yang dapat menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu juga, Kabupaten Pati memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km. Ibu kota Kabupaten Pati terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten yakni di pesisir pantai utara Semarang-Surabaya, sekitar 75 km sebelah timur Semarang. Jalur ini merupakan jalur sibuk dan dianggap sebagai jalur transit. Ada dua jalur yang melewati kota Pati: dalam kota dan jalan lingkar Pati.⁸⁰

Kabupaten Pati secara administrasi terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.464 RW dan 7.463 RT. Menurut klasifikasinya semua desa/kelurahan di kabupaten ini sudah menjadi desa/kelurahan swasembada. Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu lereng Gunung Muria yang membentang sebelah barat di bagian utara, daratan rendah yang membujur di tengah sampai utara serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah selatan. Kabupaten Pati memiliki ketinggian antara 2–624 mdpl. Daerah terendah di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Gabus antara 2–8 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah Kecamatan Tlogowungu antara 38–624 mdpl yang merupakan wilayah di daerah lereng Gunung Muria. Kabupaten Pati didominasi oleh daerah dataran rendah dengan kemiringan antara 0-50 yang berada di wilayah Kecamatan Tayu, Wedarijaksa, Jaken, Kayen, Pucakwangi, Tambakromo, Sukolilo, Dukuhseti, Trangkil, Pati, Juwana, Batangan, Margorejo, Gabus, Winong, Margoyoso dan Jakenan.⁸¹

BPS Kabupaten Pati menyebutkan bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Pati sebanyak 1.253.299 jiwa. Dibandingkan dengan data BPS Kabupaten Pati pada tahun 2017, jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 0,53%. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pati berada pada usia produktif yakni 15-64 tahun dengan presentase 68,67%. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk di Kabupaten Pati lebih

⁸⁰ Pemerintah Kabupaten Pati, *RKPD Kabupaten Pati Tahun 2020*, (Pati:Pemerintah Kabupaten Pati), Hal. II-1

⁸¹ Pemerintah Kabupaten Pati, *RKPD Kabupaten Pati...*, Hal.II-2-3

banyak yang berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki dengan rasio perbandingan 0,94. Kepadatan warga Kabupaten Pati per 2018 adalah 833.49 jiwa/km². Secara lebih terperinci, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pati, kemudian Kecamatan Juwana, Wedarijaksa, dan Trangkil. Sementara itu, kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Pucakwangi, Winong, dan Tlogowungu.⁸²

2. Perekonomian

Kondisi keuangan Kabupaten Pati dilihat menggunakan dua indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. PDRB diartikan sebagai suatu jumlah nilai pada seluruh area usaha suatu wilayah atau nilai barang dan jasa akhir di seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. Inflasi berarti kenaikan harga umum dan berkesinambungan. Pendapatan daerah regional bruto Kabupaten Pati atas dasar harga berlaku tahun 2016 adalah sebesar Rp. 31.646.610 juta. Sektor industri memberikan kontribusi terbesar melalui Industri pengolahan sebesar 27,04%, kemudian diikuti oleh industri pertanian, kehutanan dan penangkapan ikan sebesar 26,69%. Total PDRB di Kabupaten Pati dalam jumlah harga terus bertambah dari tahun 2014 hingga 2016. Tingkat inflasi di Kabupaten Pati pada tahun 2016 sebesar 2,31 dengan kontribusi besar pada sektor pangan. Sedangkan Inflasi Kabupaten Pati selama 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 5,01 yang artinya lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama, yakni 5,11. Tingkat inflasi di suatu daerah dapat menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.⁸³

3. Sosial Budaya

a. Pendidikan

⁸² Pemerintah Kabupaten Pati, RKPD Kabupaten Pati..., Hal.II-9

⁸³ Pemerintah Kabupaten Pati, *Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022*, (Pati: Pemerintah Kabupaten Pati, 2017)

Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk dalam Pendidikan ada 3 macam, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK memberikan gambaran umum mengenai jumlah anak yang menerima Pendidikan pada jenjang tertentu. APS adalah proporsi siswa pada kelompok umur tertentu. Sedangkan APM merupakan indikator yang mewakili proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dan sesuai dengan usia sekolah jenjang pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah pencapaian APK, APS, maupun APM nya. Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit penduduk yang mampu bersekolah pada jenjang tersebut.⁸⁴

Pada periode 5 tahun terakhir, yakni tahun 2012 sampai tahun 2016, sebanyak 78,21% penduduk Kabupaten Pati hanya menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah. Namun, pada tahun 2021-2022 Pemerintah Kabupaten Pati telah berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Dalam periode 2 tahun terakhir tersebut, APK dan APM di Kabupaten Pati pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 102,10.⁸⁵

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar untuk rakyat sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1). Kesehatan sangat menetapkan kualitas, produktivitas, dan kelangsungan kehidupan manusia.

⁸⁴ Pemerintah Kabupaten Pati, *Peraturan Bupati (PERBUP)...*,

⁸⁵ Tim Penyusunan Kabupaten Pati dalam Angka, *Kabupaten Pati dalam Angka 2023*, (Pati: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2023), Hal. 83

Beberapa penilaian yang dapat merefleksikan martabat kesehatan masyarakat dan lingkungannya antara lain, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2016, AKB dan AKABA di Kabupaten Pati mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya.⁸⁶

c. Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan menjadi rancangan utama dalam bidang pembangunan di Kabupaten Pati. Dari tiga indikator kemiskinan, yaitu persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan memperlihatkan upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati bagian dalam periode 5 tahun terakhir (2012-2016) menghasilkan capaian yang cukup menggembirakan. Presentase penduduk miskin Kabupaten Pati di tahun 2016 adalah 11,65%. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin di Jawa Tengah yaitu sebesar 13,27%.⁸⁷ Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran kesenjangan rata-rata antara pengeluaran setiap penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeksnya, maka rata-rata pengeluaran masyarakat semakin jauh dari garis kemiskinan.

B. Gambaran Umum Tentang BAZNAS Kabupaten Pati

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati didirikan oleh Bupati Pati pada tanggal 30 April 2005 berdasarkan keputusan Bupati Pati Masa bakti tahun 2004-2007. Sejak diresmikan, BAZ belum berjalan dengan baik, belum mampu menunjukkan hasil yang diharapkan karena beberapa kendala seperti:

⁸⁶ Pemerintah Kabupaten Pati, *Peraturan Bupati (PERBUP)...*,

⁸⁷ Pemerintah Kabupaten Pati, *Peraturan Bupati (PERBUP)...*,

- a. Belum terbangunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Jaringan dan sistem pengelolaan zakat belum terbentuk sehingga pengaturan zakat belum optimal.
- c. Belum ada peraturan daerah yang mengikat.
- d. Masyarakat belum banyak yang percaya dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁸⁸

BAZ Pati yang pada tahun 2014 berganti nama menjadi BAZDA merupakan organisasi pengelola ZIS yang didirikan berdasarkan undang-undang sehingga mempunyai kewenangan formal lembaga non struktural. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah RI No.14 tahun 2014 sehubungan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tahun 2014, BAZDA berganti nama menjadi BAZNAS atas SK Dirjen No. DJ. II/568 tahun 2014. Pada tanggal 30 April 2015, BAZDA Kabupaten Pati resmi diakui menjadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati dengan Surat Keputusan Nomor 451.12/2725 Tahun 2015 yang diketuai oleh H. Imam Zarkasi, S.Ag., M.Pd.⁸⁹

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pati

a. Visi BAZNAS Kabupaten Pati

Mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, jujur , tulus, amanah, transparan dan akuntabel sesuai pedoman agama islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Pati

- 1) Menciptakan BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

⁸⁸ Arsip Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati diambil pada 9 September 2023

⁸⁹ Dokumen Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Hal.. 6

- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur.
- 3) Memaksimalkan pendistribuan dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengyurangi kesenjangan sosial.
- 4) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- 5) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 6) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
- 7) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.⁹⁰

3. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pati

Adapun program-program kerja di BAZNAS Kabupaten Pati dibagi menjadi 3 bagian yakni program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.⁹¹

a. Jangka Pendek:

- 1) Meningkatkan perolehan ZIS
- 2) Mendata jumlah mustahiq dan muzakki
- 3) Membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) baru
- 4) Kerjasama dengan para Kyai, Mubaligh dan Ormas
- 5) Sosialisasi dengan para UPZ dan masyarakat
- 6) Tersedianya perlengkapan kantor
- 7) Merenovasi kantor menjadi representative

b. Jangka Menengah

- 1) Pelatihan bagi Amil Zakat
- 2) Pelatihan bagi mustahik produktif

⁹⁰ Dokumen Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Hal.. 6

⁹¹ Dokumen Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Hal..

- 3) Tersedianya dana operasional BAZNAS
 - 4) Tersedianya tenaga *fulltimer*
 - 5) Mengadakan gearakan sadar zakat
 - 6) Lebih meningkatnya pendistribusian ZIS ke mustahik
 - 7) Menjadikan mustahik sebagai munfiq atau muzakki
- c. Jangka Panjang
- 1) Melaksanakan program bantuan usaha kecil
 - 2) Membentuk desa binaan
 - 3) Memberikan beasiswa temporer
 - 4) Memberikan beasiswa permanen
 - 5) Memberikan bantuan pembinaan kepada Mubaligh, Muadzin dan Imam
 - 6) Memberikan bantuan tahfidz Al-Qur'an
 - 7) Membantu pelaksanaan Desa binaan.
4. Program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pati
- a. Pati Peduli
- Program bantuan bencana dan kebutuhan konsumtif
- 1) Bantuan fakir miskin
 - 2) Ghorim
 - 3) Bantuan bedah rumah / rumah tidak layak huni
 - 4) Bantuan sumur dalam
 - 5) Penjaga sekolah non PNS dan non K2
- b. Pati Makmur
- Program bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat.
- 1) Bantuan modal usaha kecil
 - 2) Bantuan usaha mandiri
 - 3) Bantuan Desa binaan
 - 4) Bantuan alat kerja

- 5) Bantuan pelatihan kerja, pemulasaran jenazah dan penyembelihan hewan.

c. Pati Sehat

- 1) Bantuan pengobatan masyarakat miskin
- 2) Bantuan Kesehatan untuk masyarakat miskin Desa se-Kabupaten Pati
- 3) Khitanan masal
- 4) Pembuatan jamban
- 5) Penyediaan air bersih
- 6) Bantuan bagi anak stunting
- 7) Bantuan bagi difabel
- 8) Bantuan bagi ODGJ

d. Pati Cerdas

Program bantuan Pendidikan formal atau informal

- 1) Bantuan siswa kurang mampu untuk siswa SD/MI
- 2) Bantuan siswa kurang mampu untuk siswa SMP/MTS
- 3) Bantuan siswa kurang mampu untuk siswa MA/SMA/SMK
- 4) Beasiswa lanjut sekolah untuk ke tingkatan MA/SMA/SMK
- 5) Bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu
- 6) Bantuan bagi tenaga kependidikan non PNS atau non K2.

e. Pati Taqwa

Program bantuan bagi syiar islam

- 1) Bantuan fisik masjid / musholla / TPQ
- 2) Bantuan kegiatan syiar islam (PHBI)
- 3) Bantuan mushaf al-Qur'an
- 4) Bantuan bagi Da'I / Mubaligh
- 5) Bantuan panti asuhan
- 6) Bantuan pensertifikatan tanah wakaf

- 7) Membuat teks khutbah jum'atpelatihan muadzin / bilal / khotib / imam.⁹²

Tabel 1

Rincian pengeluaran dana zakat BAZNAS Kabupaten Pati tahun 2023

No	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Bantuan bedah rumah bagi fakir miskin 340 rumah	Rp 4.771.000.000
2.	Bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi pengusaha kecil	Rp 19.000.000
.3	Bantuan Kesehatan (pengobatan orang sakit, jambanisasi)	Rp 20.600.000
4.	Bantuan fakir miskin, dhuafa, BPSL (BAZNAS Pati Sayang Lansia)	Rp 625.650.000
5.	Bantuan bagi musafir	Rp 12.000.000
6.	Bantuan bagi disabilitas	Rp 700.000
7.	Bantuan bagi penjaga SMP non K2/non PNS	-
8.	Bantuan bagi tenaga perpustakaan non K2/non PNS	-
9.	Bantuan Pendidikan bagi siswa kurang mampu	Rp 153.300.000
10.	Bantuan keagamaan	Rp 75.000.000
11.	Bantuan bencana alam	Rp 739.000.000
12.	Biaya Operasional (sosialisasi, gaji karyawan, administrasi kantor, rapat, survey, delegasi Rakernas dan Rakerda)	Rp 822.762.470
	JUMLAH	Rp 7.239.012.470

⁹² Dokumen Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Hal.. 6

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

a. Susunan Keanggotaan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2021-2026:⁹³

Ketua : H. Imam Zarkasi, S.Ag., M. Pd.

Wakil Ketua I : H. Sutaji, SH., MM.

Wakil Ketua II : Drs.H. Amari, M. Si.

Wakil Ketua III : Drs. Dahwan Hadi, M.Si.

Wakil Ketua IV : KH. Abdul Hadi Kurdi

b. Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati, berdasarkan SK Ketua BAZNAS Kabupaten Pati No: 451.12/1357 tahun 2021 tentang pembentukan Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati Periode 2021-2026⁹⁴:

Tabel 2

Susunan Anggota Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2021-2026

No.	Nama	Jabatan
1.	Muslihan, BA	Ketua Unit Pelaksana
2.	Abdullah Adib, S.Sos. I	Bidang Administrasi & Pengumpulan
3.	Triya Nur Vianjaya	Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan
4.	Ummi Rohmawati, S.Ag	Bidang Perencanaan Keuangan & Pelaporan
5.	Silvia Rizki Ardiningtyas	Bidang SDM & Umum

6. Tugas Fungsi dan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Pati

⁹³ Dokumen Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Hal.. 7

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Maslihan selaku Ketua Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 September pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.)

BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kewajiban BAZNAS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi⁹⁵:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.
- b. Penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.
- d. Pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.
- e. Memberikan rekomendasi dalam proses persetujuan pembukuan perwakilan LAZ provinsi/kota tingkat provinsi.

C. Gambaran Umum Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Strategi merupakan pola tujuan, kebijakan, program, tindakan dan keputusan yang menjadi dasar bagi suatu organisasi dalam merancang sesuatu yang harus dikerjakan dan menjadi pertimbangan atau alasan suatu organisasi dalam mengerjakan hal tersebut. strategi dikembangkan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu organisasi. secara umum, organisasi telah memiliki strategi sebagai proses yang alami. strategi yang dimiliki oleh suatu organisasi pada umumnya belum menjadi pola yang bagus. perlu adanya upaya untuk memperhalus, mempertajam dan mengubahnya

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Maslihan selaku Ketua Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 September pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

agar bisa menjadi jalan yang efektif bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan.⁹⁶

Sebuah organisasi atau lembaga dalam mengembangkan visi dan misi tentunya tidak lepas dari sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan sebuah istilah umum yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam pembentukan perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan.⁹⁷ salah satu organisasi yang membentuk sebuah strategi sebagai rencana untuk mencapai tujuannya ialah BAZNAS Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati merancang strategi untuk menjadi sebuah perumusan visi dan misi dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal.

Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat dirancang dan dibuat agar dapat membantu menyejahterakan atau ikut serta dalam pemerdayaan ekonomi umat melalui zakat. meskipun terdapat banyak instrumen yang dapat mengentaskan kemiskinan, pemerdayaan umat melalui zakat dinilai lebih efektif dan strategis. Hal tersebut dikarenakan, zakat dapat memberikan solusi jangka panjang dan tersampaikan secara merata pada mustahik, sehingga pada setiap tahunnya diharapkan jumlah mustahik terus berkurang.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ialah:

1. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Strategi tersebut dilakukan agar pengumpulan zakat dari para muzakki dapat menjadi mudah. Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari BAZNAS dapat melakukan pembayaran zakat melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pati di beberapa

⁹⁶ Dedy Susanto, "Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35 No. 2 (2015), Hal. 163-164

⁹⁷ Riszky Ramadhan, Shinta Wahyu, "Penentuan Strategi dengan Pendekatan Analisis SWOT pada Hotel Nongsa Point Marina & Resort dalam Menghadapi Persaingan Bisnis", *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1 (2017), Hal. 91

wilayah terutama wilayah Desa/Kelurahan. Dana zakat yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada UPZ ini akan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Pati. Dengan dibentuknya UPZ ini diharapkan juga proses penyaluran zakat untuk mustahik di Desa/Kelurahan dapat berjalan dengan baik.

*“Bantuan ke masyarakat dari BAZNAS sangat diharapkan oleh Bupati Pati sebagai pelindung dan penasehat sampai tingkat desa yang paling pelosok. Jadi, desa-desa yang selama ini belum mendapatkan bantuan dari desa karena akses yang sulit seperti jalan yang rusak atau yang lainnya, BAZNAS harus bisa masuk sampai sana. Karena BAZNAS adalah salah satu Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat”.*⁹⁸

Dibentuknya UPZ ini memberikan dampak positif bagi BAZNAS Kabupaten Pati. Masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat. UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pati ini berhasil menghimpun dana zakat lebih banyak lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan penghimpunan dana zakat dari bulan Januari sampai Desember 2023 di beberapa UPZ mengalami kenaikan. Yang awalnya hanya 600 ribu-700 ribu per UPZ di bulan Januari dan Februari, menjadi 1.500 ribu-1.600 ribu di bulan Maret hingga Desember.

Dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati di tahun 2022, sebagian diperoleh dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pati, Dinas Kelembagaan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, dan lain-lain. Selain itu, diperoleh juga dari beberapa Koordinator Wilayah, Puskesmas, Sekolah dan

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Maslihan selaku Ketua Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 September pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

Pemda. Kemudian, dana zakat yang lainnya diperoleh dari zakat dari para muzakki yang membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Memberikan Sosialisasi

Dalam menjalankan strategi ini, BAZNAS Kabupaten Pati mensosialisasikannya melalui khutbah jum'at yang ada di setiap kecamatan atau melalui penyuluh agama. BAZNAS Kabupaten Pati juga bekerja sama dengan wartawan agar nantinya informasi tentang zakat tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media online. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati ini meliputi tata cara berzakat, kewajiban berzakat, syarat-syarat berzakat, tentang harta apa saja yang wajib dizakati, serta hikmah dan manfaat dari melaksanakan zakat.

“Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Pati yaitu optimalisasi. Dengan demikian, selalu memberikan sosialisasi baik kepada UPZ, Muzakki sekaligus munfid. Caranya adalah dengan mengumpulkan di suatu tempat seperti kantor PGRI kemudian menyampaikan cara menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). “Sasaran utama muzakki kita itu ASN dan perorangan. Akan tetapi, untuk skala prorangan itu masih kecil jadi yang diutamakan ialah dari ASN. Pendapatan dari ASN di tahun 2021 6,5M dan di tahun 2022 naik menjadi 8,7M. Kami sudah memiliki Perbub tentang ZIS ASN yaitu Perbub No.75 tahun 2021”.⁹⁹

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Imam Zarkasi selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 13 November pukul 09.30 WIB, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

Sosialisasi zakat ini sudah pasti tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala yang biasanya dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam melakukan sosialisasi tersebut, yakni perlengkapan yang kurang lengkap seperti brosur, pemateri yang kurang persiapan, tempat dan waktu yang kurang mendukung. Namun, dengan diadakannya sosialisasi ini, BAZNAS Kabupaten Pati berharap masyarakat yang belum paham mengenai urgensi zakat yang sebenarnya menjadi lebih mengerti dan dapat mendorong mereka untuk menunaikan zakat sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) selama kurang lebih dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. Hal tersebut terlihat dari mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat. Hampir setiap hari masyarakat datang Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) untuk konsultasi zakat dan pembayaran zakat dan sebagian juga sudah menunaikan zakatnya melalui UPZ.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan penyajian data yang tepat dan akurat. Pelaporan ini bertujuan untuk membrikan gambaran tentang perkembangan, kendala yang dialami dan tingkat tujuan di setiap kegiatan. Transparansi pelaporan menajdi suatu hal yang sangat penting. Transparansi dilakukan agar dapat memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam lembaga.¹⁰⁰ Sebagai salah satu Lembaga yang berkaitan langsung dengan masyarakat, BAZNAS Kabupaten Pati wajib menyampaikan laporan pengeluaran dana zakat, infaq dan sedekah secara berkala ke pemerintah daerah.

¹⁰⁰ Nur Hisamudin, "Transparansi dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat" *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4 No. 2, Hal. 303

“Pelaporan secara terbuka atau akuntabel dan tepat waktu sangat mempengaruhi terhadap strategi yang dilaksanakan di masyarakat. Jangan sampai laporan berlarut-larut paling lambat 2 bulan atau kalau setengah bulan paling lambat ya Juli”.¹⁰¹

Pelaporan secara rutin ini dilakukan agar penyampaian dana zakat kepada mustahik tersalurkan dengan merata dan tidak menjadi *double*. Selain itu, pelaporan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui potensi zakat di Kabupaten Pati. Transparansi pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten ini juga diharapkan dapat membangun kepercayaan terhadap pihak-pihak yang terkait.

Tabel 3

Laporan Pengeluaran BAZNAS Kabupaten Pati Tahun 2023

No	Bulan	Penerimaan Zakat
1	Januari	Rp 350.620.500
2	Februari	Rp 328.351.500
3	Maret	Rp 383.453.050
4	April	Rp 147.398.000
5	Mei	Rp 385.803.500
6	Juni	Rp 366.911.250
7	Juli	Rp 403.980.676
8	Agustus	Rp 380.235.701
9	September	Rp 377.897.500
10	Oktober	Rp 697.627.328
11	November	Rp 367.296.450
12	Desember	Rp 779.963.994

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Maslihan selaku Ketua Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati pada tanggal 9 September pukul 10.30 WIB, di Kantor BAZNAS Kabupaten Pati.

	JUMLAH	Rp 4.969.539.449
--	---------------	------------------

Tabel 4

Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Kabupaten Pati

No	Bulan	Pengeluaran Zakat
1	Januari	Rp 621.054.450
2	Februari	Rp 326.994.165
3	Maret	Rp 274.582.845
4	April	Rp 344.002.294
5	Mei	Rp 423.857.064
6	Juni	Rp 339.819.393
7	Juli	Rp 553.309.852
8	Agustus	Rp 802.673.836
9	September	Rp 244.429.017
10	Oktober	Rp 347.788.963
11	November	Rp 379.107.361
12	Desember	Rp 891.132.424
	JUMLAH	Rp 5.548.751.663

Potensi zakat bagi pertumbuhan ekonomi tersebut juga terdapat di wilayah Kabupaten Pati. Masyarakat kabupaten Pati Sebagian besar sudah paham akan urgensi zakat yang sebenarnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya BAZNAS Kabupaten Pati yang telah melakukan strategi-strategi

agar masyarakatnya memahami akan pentingnya membayar zakat. Jumlah penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati selalu meningkat di setiap tahunnya dan memberikan nilai besar bagi BAZNAS Kabupaten Pati. Respon masyarakat yang baik membuktikan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati selama beberapa tahun terakhir ini telah membuahkan hasil yang baik.

“Dengan adanya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah ini, saya sangat bersyukur karena dana zakat yang terkumpul menjadi sangat teroganisir. Strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat juga sudah dijalankan dengan baik. dan menurut saya harus terus dijaga konsistensinya jangan sampai menurun agar potensi zakat di Kabupaten pati dapat terus maksimal”¹⁰²

Dalam hal ini, diperlukan kerja sama antara masyarakat Kabupaten Pati dan BAZNAS Kabupaten Pati untuk menggali potensi Zakat sebagai sarana pemerataan pendapatan serta sarana untuk berbuat kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat. Kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Pati dan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi mereka yang masih belum menunaikan kewajibannya. BAZNAS Kabupaten Pati tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat, tetapi juga menata dan memperbaiki sistem pengelolaannya, memulihkan dana yang tidak terhimpun dan melahirkan calon-calon muzakki baru.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Afroni selaku warga Kabupaten Pati pada tanggal 15 November pukul 10.30 WIB, di Pati.

BAB IV

**ANALISIS STRATEGI BAZNAS KABUPATEN PATI DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR
ZAKAT**

A. Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Dalam buku *Daur az-Zakat Fi 'Ilaj Al-Muskilat A-Iqtishadiya*, Dr. Qardhawi menerangkan bahwa salah satu cara pengembangan zakat dari segi fikih adalah dengan memperluas cakupan kemiskinan, termasuk kriteria dari fakir miskin agar mereka dapat mendapat bagian dari dana zakat tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi untuk memilah kemiskinan berdasarkan penyebabnya agar zakat dapat melakukan perannya sesuai dengan perhitungan permasalahannya. Masalah kemiskinan bukan hanya masalah ekonomis saja, melainkan termasuk ke dalam masalah sosial, politik dan kemanusiaan. Kemiskinan menjadi masalah sosial dikarenakan menimpa individu anggota masyarakat, sehingga mereka tidak bisa ikut serta dalam perannya mengembangkan masyarakat. Kemiskinan juga merupakan masalah politik karena menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan sistem politik. Selain itu, kemiskinan menjadi masalah kemanusiaan karena menimpa manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Maka dari itu, Islam memberikan prioritas utamanya terhadap masalah kemiskinan serta memberikan solusi agar kemiskinan dapat segera diatasi.¹⁰³ Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu alat untuk mengatasi kemiskinan. Zakat diberikan kepada mustahik agar mereka dapat memenuhi kebutuhan finansial, sandang dan pangan, serta kebutuhan intelektual seperti pendidikan.

Zakat merupakan istilah yang tidak asing lagi di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Hampir semua umat Islam memahami bahwa zakat adalah persentase harta yang harus dibelanjakan Muslim. Selain pelaksanaannya

¹⁰³ Oni Syahroni dkk. *Fikih Zakat Kontemporer...*, Hal. 72-76

sebagai suatu kewajiban (mahdah), zakat juga mempunyai nilai sosial. Diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sebanyak delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba, ghārim, sabīlillāh dan Ibnu Sabil. Zakat di Indonesia bukan hanya sekedar urusan individu Muslim tetapi juga urusan publik. Negara dalam hal ini hadir dengan memberikan regulasi zakat yang mengatur pengelolaan, kelembagaan, dan keberlanjutan zakat di Indonesia.¹⁰⁴

Dengan melihat kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kini, terdapat salah satu indikator yang menunjukkan bahwa zakat masih belum dapat difungsikan sepenuhnya untuk meraih tujuan sosial ekonomi zakat sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran islam. Indikator tersebut ialah kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat belum setara dengan kesadarannya dalam menunaikan sholat. Kesadaran masyarakat Islam dalam menunaikan zakat, berinfaq dan bersedekah serta berwakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor regulasi Pemerintah. Faktor agama ialah tingkat responden tidak terbatas pada pengetahuan saja, melainkan terhadap tingkat pemahaman juga. Faktor psikologis ialah motivasi masyarakat menunaikan ZIS pada Lembaga zakat lebih ditentukan oleh kesadaran diri sendiri atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Faktor sosial berupa anjuran agama bukan hanya dorongan keluarga atau kelompok tertentu. Faktor regulasi Pemerintah artinya masyarakat kebanyakan menunaikan ZIS dari adanya kesadaran diri sendiri.¹⁰⁵ Berdasarkan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat naik turunnya kesadaran masyarakat tersebut, telah banyak Lembaga zakat di berbagai wilayah yang sudah membuat beberapa strategi agar kesadaran masyarakat membayar zakat dapat terus berjalan stabil dan maksimal.

¹⁰⁴ Imam Yahya, "Zakat Management in Indonesia: Legal Political Perspective", *Al-Ahkam*, Vol. 30 No. 2, (2020), Hal. 196-197

¹⁰⁵ Ahmad syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat...", Hal. 372-373

Strategi merupakan cara suatu organisasi dalam menyeimbangkan kemampuan dengan peluang untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah organisasi atau lembaga dalam mengembangkan visi dan misi tentunya tidak lepas dari sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan sebuah istilah umum yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam pembentukan perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan, salah satunya adalah organisasi zakat yakni BAZNAS Kabupaten Pati. BAZNAS Kabupaten Pati membuat sebuah rancangan dalam perumusan strategi sebelum mencapai tujuan. Perencanaan strategi adalah sebuah proses analisis, formulasi atau evaluasi.¹⁰⁶ Perencanaan strategi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pati tersebut merupakan sebuah perumusan visi dan misi dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ialah:

1. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Pembentukan UPZ oleh BAZNAS berdasarkan dari UU No. 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa UPZ berada pada setiapstruktur BAZNAS dari pusat hingga Kabupaten atau Kota. UPZ pada BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dibentuk di beberapa wilayah. Wilayah-wilayah tersebut ialah¹⁰⁷:

- a. Kantor instansi tingkat kabupaten/kota
- b. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/Lembaga daerah kabupaten/kota
- c. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota
- d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota

¹⁰⁶ Riszky Ramadhan, Shinta Wahyu, Penentuan Strategi dengan ..., Hal. 91

¹⁰⁷ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25/2018/tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional

- e. Masjid, musalla, langgar, surau, atau nama lainnya
- f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya
- g. Kecamatan atau nama lainnya
- h. Desa/kelurahan atau nama lainnya.

Strategi pembentukan UPZ tersebut dilakukan agar pengumpulan zakat dari para muzakki dapat menjadi mudah. Bupati Pati berharap bantuan masyarakat dari BAZNAS Kabupaten Pati sampai ke tingkat pelosok desa yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan dikarenakan akses yang sulit seperti jalan yang rusak. Maka dari itu, UPZ juga dapat membantu penyaluran zakat sesuai dengan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten Pati. Masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari BAZNAS, dapat melakukan pembayaran zakat melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pati di beberapa wilayah terutama wilayah Desa/Kelurahan. Dana zakat yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada UPZ ini akan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

2. Memberikan Sosialisasi

Dalam menjalankan strategi ini, BAZNAS Kabupaten Pati mensosialisasikannya melalui khutbah jum'at yang ada di setiap kecamatan atau melalui penyuluh agama. BAZNAS Kabupaten Pati juga bekerja sama dengan wartawan agar nantinya informasi tentang zakat tersebut dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media online. Dengan diadakannya sosialisasi ini, BAZNAS Kabupaten Pati berharap masyarakat yang belum paham mengenai urgensi zakat yang sebenarnya menjadi lebih mengerti dan dapat mendorong mereka untuk menunaikan zakat sebagaimana mestinya.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pati juga melakukan sosialisasi kepada para ASN dikarenakan ASN merupakan sasaran utama

muzakki di BAZNAS Kabupaten Pati. Sosialisasi kepada para ASN dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati ialah agar para ASN dapat menunaikan kewajiban membayar zakat profesi dengan benar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi kepada para Muzakki, munfid, UPZ dan ASN tersebut juga bermaksud agar program-program kerja serta program-program pendayagunaan yang ada di BAZNAS Kabupaten Pati dapat tersampaikan dengan maksimal.

Lembaga zakat yang saat ini ada di masyarakat harus mampu melakukan edukasi mengenai urgensi zakat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi lembaga pengelolaan zakat, yang harus menghimpun dan mengelola zakat serta menyampaikan pemahaman tentang Islam. Lembaga pengelolaan zakat harus melaksanakan program dakwah yang didukung oleh kecamatan dalam kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) selama kurang lebih dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. Hal tersebut terlihat dari mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat. Hampir setiap hari masyarakat datang Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS) untuk konsultasi zakat dan pembayaran zakat dan sebagian juga sudah menunaikan zakatnya melalui UPZ. Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh tersebut, menjadikan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati meningkat setiap tahunnya.¹⁰⁸

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan penyajian data yang tepat dan akurat. Pelaporan ini bertujuan untuk membrikan gambaran tentang perkembangan, kendala yang dialami dan tingkat tujuan di setiap kegiatan. Sesuai dengan Peraturan BAZNAS nomor 4 tahun 2018, pelaporan wajib dilaksanakan setiap 6 bulan yakni terhitung dari 1

¹⁰⁸ Dokumen Laporan Keuangan dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pati Hal. 6

Januari hingga 30 Juni dan akhir tahun oleh pengelola zakat. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat meliputi, laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan pelaksanaan pengelolaan Zakat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pelaporan secara terbuka tentang data dana zakat yang diperoleh dan disalurkan kepada masyarakat kepada Bupati atau Walikota dalam waktu 6 bulan paling lambat yaitu pada tanggal 21 Juli. Pelaporan pengelolaan zakat ini berfungsi sebagai alat untuk melihat potensi zakat di Kabupaten Pati serta agar penyaluran zakat dapat dilakukan secara merata dan tidak menjadi double bagi tiap mustahik yang telah ditentukan.

Lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Pati memiliki peran besar dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat. Pemanfaatan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi adalah untuk mendorong masyarakat mampu membangun usaha mandiri. Pembentukan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pati ini diharapkan dapat menjadikan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dapat terbagi secara merata.

Kekuatan dari strategi-strategi yang dibentuk dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat ialah dapat menemukan muzakki dan mustahik dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati, zakat tersalurkan secara terprogram dan bertanggung jawab. Kelemahan dari strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat adalah sosialisasi kepada masyarakat belum terlaksana secara merata, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BAZNAS. Peluang dari strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat yakni potensi muzakki sangat besar sehingga penerimaan dana

zakat di BAZNAS Kabupaten Pati mengalami kenaikan. Sedangkan ancaman dari strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan keadaran masyarakat membayar zakat ialah kurangnya pemahaman tentang zakat secara luas dan jumlah muzakki atau donator yang tidak stabil.

Meskipun strategi BAZNAS Kabupaten Pati sudah terbilang mendekati maksimal, masih terdapat beberapa kendala atau faktor penghambat yang menghalangi berjalannya stratei sesuai rencana. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain masih banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya tidak melalui Lembaga dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat secara umum dikarenakan terkadang target sosialisasi tidak tepat sasaran. Kegiatan sosialisasi yang seharusnya diberikan kepada kalangan *agnia* (Orang Kaya) menjadi terbalik kepada orang- orang yang berstatus mustahik dikarenakan mereka terkadang lebih antusias dalam mengikuti kegiatan.

Tabel 5

Faktor Internal dan Eksternal Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

No.	Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)	Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)
1.	Menemukan muzakki dan mustahik dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati dengan mudah	Potensi muzakki sangat besar sehingga penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati mengalami kenaikan
2.	Zakat tersalurkan secara terprogram dan bertanggung	Kurangnya pemahaman tentang zakat secara luas dan jumlah muzakki atau donator

	jawab.	yang tidak stabil
3.	Sosialisasi kepada masyarakat belum terlaksana secara merata	
4.	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang BAZNAS	

B. Analisis Respon Masyarakat terhadap Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Masyarakat Membayar Zakat

Sebagai sumber penghasilan, zakat dapat menjadi pilihan dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat terlaksana apabila beberapa faktor dapat terpenuhi. Faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁰⁹

1. Kesadaran seluruh umat Muslim terutama mereka yang mempunyai harta berlebih untuk membayar zakat.

Zakat dalam makro ekonomi Islam, dikumpulkan atau diolah dari harta yang bersih, baik dipakai maupun tidak atau dari tabungan (simpanan) dari kegiatan produksi.

2. Pengelolaan zakat yang bersifat "*intermediary*" juga harus dikelola dengan sistem dan manajemen terkini.

Intermediary merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung (*ultimate lenders*) yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan (*ultimate borrowers*). Selain itu, pengelolaan zakat tersebut harus dikelola dengan keahlian dan tingkat pengetahuan yang sesuai serta harus bersifat transparan dan juga amanah.

¹⁰⁹ Ali Ridlo, Zakat dalam Perspektif..., Hal. 120

3. Sebagai sumber pendapatan, zakat tidak selalu bersifat konsumtif namun bisa menjadi produktif.

Oleh karena itu, zakat harus bersifat jangka panjang, tidak selamanya bersifat jangka pendek.

Potensi zakat sebagai sumber pendapatan dan membantu perekonomian di Indonesia dilaksanakan melalui *Fundraising*. *Fundraising* adalah kegiatan mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya, baik dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Kegiatan ini digunakan untuk mendanai program dan kegiatan operasional lembaga untuk mencapai misi dan tujuan Lembaga tersebut. Kegiatan *Fundraising* biasanya meliputi: Program untuk memperkenalkan dan mengundang masyarakat perorangan, masyarakat umum dan lembaga supaya menyalurkan dana untuk tujuan sosial atau keagamaan.¹¹⁰

Potensi zakat bagi pertumbuhan ekonomi tersebut juga terdapat di wilayah Kabupaten Pati. Masyarakat kabupaten Pati Sebagian besar sudah paham akan urgensi zakat yang sebenarnya. Hal tersebut tidak lepas dari upaya BAZNAS Kabupaten Pati yang telah melakukan strategi-strategi agar masyarakatnya memahami akan pentingnya membayar zakat. Jumlah penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati selalu meningkat di setiap tahunnya dan memberikan nilai besar bagi BAZNAS Kabupaten Pati.

Masyarakat Kabupaten Pati sebagian besar merespon baik adanya lembaga zakat seperti BAZNAS ada di wilayah mereka. Masyarakat menjadi paham dan sadar akan pentingnya membayar zakat setelah mendapatkan sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Pati. Masyarakat juga menaruh harapan besar agar BAZNAS Kabupaten Pati dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan bertanggung jawab. Respon masyarakat

¹¹⁰ Anik & Iin Emy Prastiwi, "Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui pemerataan "Equity"", *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, Vol. 1 No.2 (2019), Hal. 134

yang baik membuktikan bahwa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati selama beberapa tahun terakhir ini telah membuahkan hasil yang baik. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang merespon dengan tidak baik atau negative dengan adanya strategi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pati. Mereka beranggapan bahwa strategi tersebut terkesan memaksa dan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan mereka belum memahami makna zakat secara luas dan kewajiban membayar zakat.

Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Pati ini sangat dibutuhkan karena pembayaran zakat dan pengelolaannya menjadi efektif dan tertata dengan baik. Strategi-strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat diharapkan dapat terus dijaga konsistensinya agar potensi zakat di Kabupaten Pati dapat terus maksimal. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Pati juga harus lebih meningkatkan sosialisasi tentang urgensi zakat kepada masyarakat umum bukan hanya di kalangan ASN saja. Dikarenakan masyarakat menaruh harapan besar kepada BAZNAS agar bisa amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Diperlukan kerja sama antara masyarakat Kabupaten Pati dan BAZNAS Kabupaten Pati untuk menggali potensi Zakat sebagai sarana pemerataan pendapatan serta sarana untuk berbuat kebaikan bagi kemaslahatan masyarakat. Kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Pati dan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi mereka yang masih belum menunaikan kewajiban zakatnya. BAZNAS Kabupaten Pati tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat, tetapi juga menata dan memperbaiki sistem pengelolaannya, memulihkan dana yang tidak terhimpun dan melahirkan calon-calon muzakki baru.

Dengan pengelolaan zakat dengan baik, maka tujuan BAZNAS Kabupaten Pati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar

zakat dan memberdayakan masyarakat dapat tercapai. Keberadaan Lembaga zakat seperti BAZNAS dapat mengembangkan perekonomian dan membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, zakat yang dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat membayar zakat, ialah:

1. Faktor *Religiusitas*

Tingkat *religiusitas* masyarakat tidak hanya pada sebatas pengetahuan saja, akan tetapi juga pada tingkat pemahaman dan pengalaman. Masyarakat di Kabupaten Pati mayoritas beragama islam dan zakat merupakan salah satu rukun islam. Maka dari itu, Masyarakat Kabupaten Pati sebagian besar sudah paham tentang urgensi zakat yang sebenarnya dan sadar akan pentingnya kewajiban membayar zakat.

2. Faktor *Psikologis*

Motivasi masyarakat untuk membayar zakat cenderung dioengaruhi oleh faktor *psikologis* atau dorongan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan. Masyarakat Kabupaten Pati melaksanakan kewajiban berzakat dengan kesadaran dari diri masing-masing, tidak ada paksaan dari pihak manapun. BAZNAS Kabupaten Pati hanyalah sebagai perantara dan pengingat agar mereka tidak melalaikan kewajibannya.

3. Faktor Sosial

Membayar zakat merupakan anjuran agama dan bukan semata-mata karena dorongan keluarga atau kelompok saja. Dikarenakan sebagian dari Masyarakat Kabupaten Pati beragama islam, mereka tidak hanya terpengaruh dengan adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam membayar zakat, akan tetapi juga dorongan dari diri sendiri untuk mengamalkan ajaran-ajaran di agama islam.

4. Faktor Regulasi Pemerintah

Masyarakat cenderung membayar zakat atas kesadaran diri. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan zakat yang dianggap belum disosialisasikan secara merata. Akibatnya, masih banyak yang beranggapan bahwa zakat merupakan ruang pribadi dan Tuhannya saja. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Pati membuat strategi-strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Strategi ini dibuat tidak hanya bertujuan agar masyarakat membayar zakat saja, akan tetapi juga untuk memberikan informasi dan pemahaman jikalau zakat adalah salah satu instrument yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang lain.

5. Faktor Atribut Lembaga Zakat

Peran Lembaga zakat sangat penting dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas dapat menghindari kesan buruk dalam penggunaan dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga zakat. Salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Pati adalah pelaporan. Strategi ini dirancang dan dilaksanakan agar masyarakat merasa transparan dengan pengelolaan zakat telah dikelola dengan baik oleh Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis data terkait dengan Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat diatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat dapat dikatakan sudah berjalan maksimal. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati ialah membentuk UPZ di beberapa wilayah terutama wilayah Desa/Kelurahan, melakukan sosialisasi kepada para Muzakki, UPZ, Munfid dan ASN, serta melaksanakan pelaporan secara transparan atau terbuka. terlihat dari mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran zakat. Hampir setiap hari, masyarakat datang Badan Amil Zakat dan Amil Nasional (BAZNAS) untuk konsultasi zakat dan pembayaran zakat dan sebagian juga sudah menunaikan zakatnya melalui UPZ. Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh tersebut, menjadikan penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pati meningkat setiap tahunnya.
2. Respon masyarakat terhadap strategi-strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat disampaikan dengan baik. Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Pati juga disambut dengan baik dikarenakan pengelolaan zakat menjadi tertata dan efektif. Keberadaan Lembaga zakat seperti BAZNAS dapat mengembangkan perekonomian dan membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, zakat yang dikelola dengan baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan analisis data terkait dengan Strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan ialah:

1. Kepada para pihak BAZNAS Kabupaten Pati agar terus melakukan dan memaksimalkan sosialisasi tentang urgensi zakat yang sebenarnya kepada masyarakat agar mereka sadar dan bisa mengeluarkan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Pati agar bisa meningkatkan pengelolaan zakatnya dan mengoptimalkan strategi-strategi tersebut dengan baik.
2. Kepada pihak masyarakat yang selama ini telah mengeluarkan zakatnya, agar bisa terus-menerus berzakat dan terus meningkatkan zakatnya dengan niat mensucikan harta dan membantu orang lain yang membutuhkan. Dan kepada masyarakat yang belum membayar zakat agar diberi kesadaran dan digerakkan hatinya untuk berzakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Abror, Khoirul. 2018. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Ali, A. "Prospek Zakat dalam Perekonomian Umat Islam". *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 146-170
- Andin, P. (2001). "Zakat dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Islam". *Jurnal Era Hukum*, 9(1), 51-67
- Anik & Iin Emy Prastiwi. (2019) "Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui pemerataan "Equity". *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 1 (2), 119-138
- Arayik, H. (2017). "Esensi Zakat sebagai Instrumen Finansial Islami dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi". *Ekonomi sharia*, 2(2), 104-130
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Dimiyati. (2017). "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(2), 189-204
- Effendi, Irhas dan Titik Kusmantini. 2016. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Fitri, Maltuf. (2017). "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173
- Hadi, Abdul, dkk. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Femonologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hamka. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kmenetrian Agama RI.
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Irnawati Rais. (2009). "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat", *Al-Iqtishad* Vol. 1(1), 91-106
- Juliansyah, Eris. (2017). "Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Ekonomak*, 3(2), 19-37.
- Khatimah & Nuradi, (2020). "Optimalisasi Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi", *Rayah al-Islam* 4(2), 244-256

- Kusumastuti, Adhi & Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mashuri & Dwi Nurjannah. (2020). "Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru)". *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 97-112.
- Muin, Rahmawati. 2020. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Sulawesi: Pustaka Almaida.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LPPPM UPN Veteran.
- Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: PT. naskah Aceh Nusantara.
- Mustamil, Ahmad & Adhi, K. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Nasution, Eri Yanti. (2017). "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Studi Kasus Kota Medan." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2), 147-158
- Nilamsari, Natalina. (2014). "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana*, 13(2), 177-181.
- Nurmansyah, Gungsu, dkk. 2019. *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Prasetyo, D. & Irwansyah. (2020). "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175.
- Rahim, A. 2016. *Manajemen Strategi*. Makassar: LPP Muhammadiyah Makassar.
- Ridlo, A. (2014). "Zakat dalam Perspektif Islam". *Jurnal Al- 'Adl*, 7(1), 119-137
- Rijali, Ahmad. (2018). "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadahrah*. 17(33), 81-95.
- Ramadhan, Riszki & Shinta Wahyu. (2017) "Penentuan Strategi dengan Pendekatan Analisis SWOT pada Hotel Nongsa Point Marina & Resort dalam Menghadapi Persaingan Bisnis", *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, 5(1), 83-102
- Rifa'I, Moh. dkk. 1978. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra
- Romdhoni, A. (2017). "Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 41-51.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- Setiawan, Deny. (2011). “Zakat Profesi dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 195-208.
- Sitepu, Maria Ulfa. (2007). “Zakat dan Perekonomian Umat Islam”. *Islam Futura*, VI(2), 51-60
- Sitohang, Amri. 2008. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Semarang: Semarang University Press.
- Sudrajat, Yayat & Andi Muh. Ilham Jaya. (2019). “Pemanfaatan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan”. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 127-138.
- Sukendra, I Komang & I Kadek Surya Atmaja. 2020. *Instrumen Penelitian*, Pontianak: Mahameru Press.
- Sulfan & Akilah Mahmud. (2018). “Konsep Masyarakat menurut Murtadha Muthahari”. *Jurnal Aqidah*, 4(2), 269-284.
- Susanto, Dedy. (2014). “Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang”, *Dimas*, 14(1), 159-185
- Susanto, Dedy. (2015) “Pola Strategi Dakwah MTA di Kota Semarang, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(2), 159-185
- Syafiq, Ahmad. (2018). “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf).” *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Syahroni, Oni, dkk. 2020. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tamaruddin, Andi. 2019. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Penerbit Samudera Biru
- Tejokusumo, Bambang. (2014). “Dinamika Masyarakat sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”, *Geoudukasi*, 3(1)
- Tim Divisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al Azhar. 2017. *Panduan Zakat*. Jakarta: Laz Al Azhar.
- Wiswasta, I Gusti Ngurah Alit dkk. 2018. *Analisis SWOT (Kajian Perencanaan Model, Strategi, Dan Pengembangan Usaha)*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Press.
- Yahya, Imam. 2020. “Zakat Management in Indonesia: Legal Political Perspective”, *Al-Ahkam*, 30(2), 195-214

<https://donasi.BAZNAS.go.id/tentang-kami>

<https://BAZNAS.go.id/profil>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Draft Pedoman Wawancara Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Apa visi misi BAZNAS Kabupaten Pati?
3. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Pati?
4. Siapakah sasaran calon muzakki BAZNAS Kabupaten Pati?
5. Bagaimana potensi zakat di Kabupaten Pati?
6. Bagaimana strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
7. Apakah strategi yang digunakan tersebut sudah berjalan dengan maksimal?
8. Apakah penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati meningkat setiap tahunnya?

B. Draft Pedoman Wawancara Masyarakat Kabupaten Pati

1. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Pati?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Pati sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
5. Apa saran anda untuk BAZNAS Kabupaten Pati?

Lampiran 2. Dokumentasi Gambar



Wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Pati, Bapak Imam Zarkasi



Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana BAZNAS Kabupaten Pati, Bapak

Maslihan



Kantor BAZNAS Kabupaten Pati



Grafik Pengumpulan dana ZIS diBAZNAS Kabupaten Pati



Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati 2021-2016



Wawancara dengan muzakki BAZNAS Kabupaten Pati, Bapak Afroni

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatimah Az Zahro
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 06 November 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 1901036069
Jurusan : Manajemen Dakwah
Alamat : Ds. Gadudero 04/01, Kec. Sukolilo, Kab. Pati
Nomor HP : 088229988568
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 01 Gadudero
2. Mts Raudlatul Ulum Guyangan
3. MA NU Nurul Ulum Jekulo Kudus
4. S1 di UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 10 April 2023



Fatimah Az Zahro